



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UMBAR AIB RUMAH TANGGA DI MEDIA SOSIAL DALAM MASYARAKAT MUSLIM KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal al-Syakhshiyah*)



UIN SUSKA RIAU

ANWAR SADAT
NIM. 22390214988

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H /2025 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama m l i k UIN Suska Riau

Nomor Induk Mahasiswa
Gelara Akademik
udul

Tim Penguji:

: Anwar Sadat
: 22390214988
: M.H. (Magister Hukum)
: Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam
Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum
Islam

Prof. Dr. Zaitun, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Arisman, M.Sy
Penguji III

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

21/05/2025

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam.”** yang ditulis oleh saudara :

Nama	: Anwar Sadat
NIM	: 22390214988
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam


Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Pembimbing II


Tanggal

Tanggal


Dr. Ahmad Zikri. Lc., MA
NIP: 196809102012121002


Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP : 196808172003121004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Zailani, M. Ag
NIP: 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“ Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam) ”** yang ditulis oleh sdr.

Nama : Anwar Sadat
 NIM : 22390214988
 Program : Hukum Kelaurga Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) S2

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 21 Mei 2025.

Penguji I,

Dr. Arisman, M.Sy
 NIP. 198409292020121001



 Tgl. 21 Mei 2025

Penguji II,

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 NIP. 196708221998031001


 Tgl. Mei 2025

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
 NIP: 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mensantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Anwar Sadat
NIM : 22390214988
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal

Dr. Ahmad Zikri. Lc., MA
NIP: 196809102012121002

Pembimbing II

Tanggal

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP : 196808172003121004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zailani, M. Ag
NIP: 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dr. Ahmad Zikri. Lc., MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

KOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Anwar Sadat

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Anwar Sadat
NIM	: 22390214988
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing I

Dr. Ahmad Zikri. Lc., MA
NIP: 196809102012121002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

KOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Anwar Sadat

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Anwar Sadat
NIM	: 22390214988
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP. 196808172003121004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anwar Sadat
 NIM : 22390214988
 Program studi : Hukum Keluarga Islam
 Kosentrasi : Hukum Keluarga Islam

Judul tesis

Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan.




Anwar Sadat
 NIM : 22390214988



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah robabil aalamiin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kesabaran, kesehatan, kesempatan dan kekuatan dalam menyelesaikan tesis ini dengan tepat pada waktunya dengan judul *“Umbar Aib Rumah Tangga di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam”*. disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada panutan dan junjungan penulis dan kita umat Muslim, yakni baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan tuntunan kepada umat manusia di bawah sinaran keislaman dan keimanan dalam menjalankan kehidupan ini.

Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan penuh lapang dada penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik dan selayaknya tanpa adanya dukungan moral, materil maupun motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada meraka, khususnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk yang teristimewa buat Almarhum Ayahanda T. Abudinar S yang mana ananda selalu mendo'akan untuknya agar selalu diberikan tempat yang teristimewa di sisi Allah SWT serta bisa membuat Ayahanda melihat anaknya sukses yang dapat berguna bagi Agama, bangsa dan negara di kemudian hari dan juga yang terpenting Ibunda Rabi'ah yang telah mendidik, mengayomi, memberikan dukungan, serta mendo'akan peneliti dan kepada keluarga kecilku Istri dan anak anakku berserta orang-orang yang peduli yang telah memberikan semangat yang tak pernah henti dalam menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III, beserta staf, dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zailani, MA selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Ahmad Zikri. Lc., MA sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag sebagai Pembimbing II yang juga telah membimbing, memperbaiki, mengarahkan, menyempurnakan materi sistematika penulisan serta mengorbankan dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis mengucapkan semoga tesis ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah Swt dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, 23 April 2025

Anwar sadat
Nim. 22390214988

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Transliteration), INIS Fellow 1992.

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ط	Di		

2. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dltomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دون menjadi dūna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "ī", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftrong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayun

3. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risālāt lilmudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

4. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	16
C. Permasalahan	17
1. Identifikasi Masalah	17
2. Batasan Masalah.....	18
3. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Manfaat Penelitian.....	19
E. Sistematika Tulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Rumah Tangga.....	23
1. Definisi Rumah Tangga.....	23
2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga.....	26
3. Kriteria Keharmonisan Rumah Tangga.....	29
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga.....	31
5. Langkah-langkah Menuju Rumah Tangga yang Harmonis.....	32
6. Faktor Runtuhnya Rumah Tangga	36
7. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.....	38
B. Umbar Aib	40
1. Definisi Mengumbar Aib.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Larangan Untuk Mengumbar Aib	43
C. Media Sosial	47
1. Definisi Media Sosial	47
2. Dampak positif dan Negatif Media Sosial.....	47
3. Media Sosial dalam Perspektif Islam	50
D. Masyarakat Muslim	53
1. Definisi Masyarakat Muslim	53
2. Perbedaan Sistem Masyarakat Islami Dengan Sistem Sosialis	54
3. Komponen-komponen Pembentuk Masyarakat Islami	55
E. Hukum Islam	56
1. Definisi Hukum Islam	56
2. Sumber-Sumber Hukum Islam	56
F. Tinjauan Kepustakaan	59
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Jenis Penelitian	68
B. Pendekatan Penelitian	69
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	70
D. Populasi dan Sampel.....	71
E. Lokasi Penelitian	75
F. Sumber Data	76
G. Teknik Pengumpulan Data	78
H. Teknik Pengolahan Data.....	80
Teknik Analisis Data	82
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	84
A. Tinjauan Umum Penelitian	84
1. Profil Kota Pekanbaru	84
2. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru	93
3. Daftar Nama-nama Wali Kota Pekanbaru	94
B. Tinjauan Khusus penelitian	95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru.....	95
2. Dampak Terhadap Rumah Tangga Umbar Aib Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru	99
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru.....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	120



ABSTRAK

Anwar Sadat, (2025): Umbar Aib Rumah Tangga di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh para pelaku umbar aib masalah keluarga di media sosial yang dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga. Aib yang tersebar bisa menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan bagi anggota keluarga lainnya. Mengumbar masalah pribadi atau pasangan secara online dapat merusak reputasi keluarga ataupun terhadap diri sendiri. Meskipun media sosial tampaknya merupakan ruang pribadi.. Hal ini memberi dampak pada keharmonisan rumah tangga. Permasalahan dalam Tesis ini yakni apa saja faktor dan dampak bagi pelaku umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru serta mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaku umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak serta tinjauan hukum Islam mengenai pelaku pelaku umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teori *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya faktor-faktor umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru yakni, rendahnya kepercayaan kepada pasangan atau saling kurangnya kepercayaan satu sama lain, pembelaan diri salah satu pasangan yang tidak mau saling mengalah, ingin diketahui oleh banyak orang, kekecewaan yang tak mampu diungkapkan di dunia nyata, kurangnya pemahaman keislaman dan adapun dampak bagi pelaku umbar aib di media sosial yakni, mengundang kritik dan komentar negatif, dampak pada reputasi, hilangnya kepercayaan dan menyebabkan kerusakan rumah tangga. Serta hukum Islam melarang seorang muslim untuk mengumbar aib karena hal ini bertentangan dengan fungsi pasangan suami istri yang diumpamakan sebagai pakaian, sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan Surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian istri yang melakukan tindakan umbar aib pasangan di media sosial, seorang istri telah melanggar hak dan kewajibannya sekaligus bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut *maqashid syarī'ah* yaitu *hifz al-nafs* atau *hifz nasab*, mengenai tujuan perkawinan ialah untuk menjaga kehormatan

Kata kunci: *Umbar Aib, Rumah Tangga, Media Sosial, Masyarakat Muslim, Hukum Islam.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Anwar Sadat, (2025): "Publicly Exposing Family Shame on Social Media in the Muslim Community of Pekanbaru: An Islamic Legal Perspective"

The writing of this thesis is motivated by the actions of individuals who publicly expose family problems on social media, which can lead to the breakdown of family relationships. The shame that spreads can cause embarrassment and discomfort for other family members. Publicly sharing personal or marital problems online can damage the reputation of the family and the individual involved, even though social media may seem like a private space. This situation impacts the harmony of family life. The issue in this thesis is to identify the factors and consequences for individuals who expose family shame on social media in the Muslim community of Pekanbaru, as well as to analyze the Islamic legal perspective regarding this behavior. This research aims to explore the factors, consequences, and the Islamic legal viewpoint on individuals who expose family shame on social media within the Muslim community of Pekanbaru. The research follows a field study approach, using descriptive qualitative theory. Based on the findings, the factors leading to the exposure of family shame on social media in the Muslim community of Pekanbaru include a lack of trust between partners, defensiveness by one partner who refuses to compromise, the desire for attention from a wider audience, frustration that cannot be expressed in real life, and insufficient understanding of Islamic teachings. The consequences for those who publicly expose family issues on social media include receiving criticism and negative comments, damage to reputation, loss of trust, and disruption of family harmony. In Islamic law, it is prohibited for a Muslim to expose family shame because it contradicts the role of husband and wife, who are compared to garments for one another, as stated in Surah Al-Baqarah, verse 187. Furthermore, when a wife exposes her husband's shame on social media, she violates both her rights and obligations, which goes against the objectives of marriage according to *maqāṣid al-sharī'ah*, such as protecting the soul (*ḥifẓ al-nafs*) and preserving lineage (*ḥifẓ al-nasab*), which aim to uphold honor and dignity.

Keywords: Public Exposure of Family Issues, Family, Social Media, Muslim Community, Islamic Law.

خلاصة

أنور السادات، (٢٠٢٥ م): (إفشاء عيوب الحياة الزوجية في وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع المسلم بمدينة بيجانبورو من منظور الفقه الإسلامي

إن كتابة هذه الرسالة كانت بدافع انتشار ظاهرة إفشاء عيوب المشكلات الأسرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى تصدع العلاقات الأسرية. فانتشار العيوب قد يسبب الإحراج وعدم الارتياح لأفراد الأسرة الآخرين. وإن نشر المشكلات الشخصية أو مشكلات الزوجين عبر الإنترنت قد يضر بسمعة الأسرة أو الشخص نفسه. ومع أن وسائل التواصل الاجتماعي تبدو قضاءً خاصاً، إلا أن هذا يؤثر سلباً على انسجام الأسرة واستقرارها. تتمثل مشكلات هذه الرسالة في تحديد العوامل والآثار المترتبة على ممارسي إفشاء عيوب الأسرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع المسلم بمدينة بيجانبورو، وكذلك دراسة الحكم الشرعي لهؤلاء الممارسين وفق منظور الفقه الإسلامي. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العوامل والآثار، بالإضافة إلى الحكم الشرعي حول ممارسي إفشاء العيوب الأسرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع المسلم بمدينة بيجانبورو. تعتمد هذه الدراسة على البحث الميداني (البحث الحقل) باستخدام المنهج الوصفي التحليلي النوعي. وبناءً على نتائج البحث، تبين أن العوامل التي تؤدي إلى إفشاء العيوب الأسرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع المسلم بمدينة بيجانبورو تشمل: ضعف الثقة بين الزوجين، الدفاع عن النفس من قبل أحد الطرفين دون تقديم التنازلات، الرغبة في لفت انتباه الناس، خيبة الأمل التي لا يستطيع الشخص التعبير عنها في الواقع، وقلة الفهم للدين الإسلامي. أما الآثار المترتبة على من يفشي العيوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي فهي: التعرض للنقد والتعليقات السلبية، التأثير السلبي على السمعة، فقدان الثقة، والتسبب في تدمير الحياة الزوجية. أما من ناحية الحكم الشرعي، فإن الإسلام يحرم على المسلم إفشاء العيوب، لأنه يتنافى مع وظيفة الزوجين، حيث شبهها الله تعالى باللباس في قوله تعالى في سورة البقرة الآية ١٨٧. وأيضاً، فإن الزوجة التي تفشي عيوب زوجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد خالفت حثها وواجباتها، وناقضت مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية، لا سيما مقصد حفظ النفس أو حفظ النسب، حيث إن هدف الزواج هو حفظ الكرامة والشرف.

الكلمات المفتاحية: إفشاء العيوب، الحياة الزوجية، وسائل التواصل الاجتماعي، المجتمع المسلم، الفقه الإسلامي



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karna keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹

Dalam pandangan Islam, pernikahan mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan.² Pernikahan juga mengharapkan terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Arti kata dari keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah keluarga tersebut dipenuhi oleh kasih sayang, cinta dan ketentraman. Semua itu hanya bisa dicapai apabila membangun keluarga diatas nilai-nilai islam.³

Untuk membangun keluarga, tidak terlepas dari peran-peran penting dalam membangun keluarga tersebut diantaranya :⁴

1. Menanamkan Ajaran Islam

Peran penting yang paling utama dari suatu keluarga dalam perkembangan agama Islam adalah mencetak generasi penerus Islam yang shalih. Dalam hal ini keluarga berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan ajaran Islam kepada keturunannya. Sehingga, dengan

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010) h.23.

² *Ibid*, h. 24

³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Laksana : Jember 2017) h. 36.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit.*, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi ini suatu keluarga dapat menghasilkan anak-anak yang shalih.

2. Memberikan Rasa Tenang

Fungsi atau peran penting keluarga yang berikutnya adalah memberikan rasa tenang. Dalam hal ini keluarga berfungsi memberikan rasa tenang kepada orang-orang terdekat di dalam keluarga itu. Contohnya, seorang suami dapat memberikan rasa tenang kepada istrinya yang selalu galau, seorang istri memberikan rasa tenang kepada suami yang sedang dilanda masalah, seorang anak dapat memberikan rasa tenang dari orang tuanya dan lain-lain. Dengan fungsi ini maka keluarga menjadi tempat yang tepat untuk mencurahkan segala isi hati dan gundah gulana mengenai permasalahan hidup yang melanda.⁵

3. Menjaga dari Siksa Api Neraka

Dalam Alquran diterangkan dengan jelas mengenai peran keluarga yang satu ini, yaitu memelihara siksa api neraka. Dalam hal ini seorang suami atau bapak diperintahkan untuk memelihara istri dan anaknya dari api neraka sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit.*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim [66]): 6.⁶

4. Saling Menjaga Kemuliaan dan Wibawa

Dalam hal ini seorang suami harus bisa menjaga kemuliaan istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang istri wajib menjaga kemuliaan dan wibawa suaminya bila keduanya sama-sama menyadari akan peran masing-masing dalam konteks ini maka akan tercipta keluarga *sakinah mawaddah dan wa rahmah*. Sebab dalam *Al-Qu'an* diterangkan dengan jelas bahwa masing-masing pasangan adalah pakaian bagi pasangannya. Suami adalah pakaian bagi istrinya, dan isteri adalah pakaian bagi suaminya. Makna pakaian disini adalah pelindung. Pelindung dari perbuatan maksiat, dari fitnah, dari hal-hal yang dapat menurunkan kemuliaan dan wibawa, dan lain-lain.⁷ Allah Swt berfirman:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

Artinya :

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012), h.560.

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit.*, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa..(QS. Al-Baqarah [2]187): 6.⁸

Salah satu keunggulan Islam dibanding dengan agama lain di dunia adalah karakternya yang *rahmatan lil aalamiin*. Islam sebagai agama tidak hanya sebatas memberi perhatian khusus terhadap aspek-aspek Ubuddiyah semata yang menekankan kepada hubungan antar makhluk sebagai ciptaan dengan sang Khalik. Islam bersifat universal, menyeluruh untuk semua manusia. Seluruh ajaran Islam bermuara pada maslahat, kasih sayang dan kedamaian bagi manusia.⁹

Pesatnya perkembangan teknologi kian hari makin terasa, terutama yang berkaitan dengan dunia komunikasi. Batas ruang dan waktu tidak lagi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menyampaikan dan mengakses informasi. Apa yang terjadi di belahan bumi lain, pada jam dan detik yang sama bisa dilihat dan diketahui. Bahkan kemajuan teknologi informasi telah banyak memberikan kontribusi dalam hal efisiensi ruang dan waktu.¹⁰

Penggunaan media sosial dalam intensitas tinggi tanpa dibarengi komunikasi yang baik dalam sebuah hubungan keluarga, mau tidak mau, dapat menjadi salah satu sebab timbulnya konflik rumah tangga.

⁸ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 29.

⁹ Khairan Muhammad Arif, "Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Perspektif Sosial Dan Budaya" dalam *Al-Risalah: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam*. Volume. 12. No.2. 2021, h. 170

¹⁰ Wawan Kusnadi, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: Rineke Cipta), 2010, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sebagaimana berlaku belakangan ini, munculnya banyak grup-grup WhatsApp maupun model percakapan atraktif lain dari berbagai macam platform media sosial, bila tidak dibarengi dengan kontrol diri yang baik, dapat menjerumuskan pelakunya untuk lebih intens dalam berinteraksi di dunia maya.¹¹

Hampir semua aspek kehidupan pribadi pun bisa ter ekspos ke ranah dinding jejaring sosial. Segala emosi bisa dicurahkan melalui kalimat yang diposting, termasuk menjalin komunikasi lewat chatting. Aktivitas ini tanpa terasa telah begitu dominan ditengah masyarakat sehingga memunculkan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan perkawinan.¹²

Media sosial Whatsapp, facebook, instagram yang awalnya sebagai jaringan informasi yang dapat memungkinkan para penggunanya berbagi informasi tidak hanya sebatas itu saja melainkan kini telah memperluas kegunaannya dalam banyak hal, semisal fenomena menceritakan kegelisahan pribadi sampai berujung kepada aib mengenai topik tertentu, pertanyaan umum hingga curhat masalah pribadi. Al-Qur'an dan hadis ini sangat berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia agar mereka tidak menyeleweng dari ajaran agama Islam tersebut.

Media sosial dapat menjadi sarana pelampiasan emosi dan kejenuhan seseorang dalam menjalani kehidupan. Adanya kebebasan seseorang dalam menggunakan media sosial membuat ranah privasi seolah tanpa batasan.

¹¹ *Ibid.* h. 2

¹² *Ibid.* h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Seseorang dapat mengunggah kegiatan sehari-harinya termasuk kehidupan pribadi melalui media sosial, sehingga orang lain (followers dan netizen) dapat mengetahui hal tersebut dengan mudahnya. Fitur canggih yang disuguhkan media sosial, membuat segala hal dapat terekspos melalui sosial media. Tanpa disadari, penggunaan sosial media sering disalahgunakan dan dapat beralih fungsi menjadi wadah untuk mengumbar aib orang lain termasuk kepada pasangan. Mengumbar aib yang dimaksud adalah banyaknya seseorang yang dengan sengaja mengekspos (share), curhat apapun yang berkaitan dengannya baik kemaksiatan ataupun dengan cara menceritakannya ke platform media sosial.¹³

Topik umbar aib umumnya menyangkut gosip selebriti atau publik figur, isu politik, rahasia pribadi atau orang lain, namun tidak menutup kemungkinan terjadi di masyarakat muslim. Salah satu topik yang sering dibicarakan ialah perihal kehidupan rumah tangga dan aib pasangannya. Seiring berjalannya waktu, fenomena aib pasangan seperti ini dilakukan sebagian besar pengguna media sosial di Indonesia. Seringkali dalam unggahan di media sosial, salah satu pasangan melakukan tindakan umbar aib pasangan sehingga aib tersebut diketahui orang banyak. Tetapi tanpa sadar hal yang dilakukannya tersebut dapat membuka aibnya sendiri.

Menyebarkan masalah keluarga di media sosial dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga. Aib yang tersebar bisa menimbulkan

¹³ Nurushshobah, "Curhat (Pengumbaran Aib) di Media Sosial Perspektif Qur'an", *Jurnal Al-Fani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 4., No. 1., (2023), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rasa malu dan ketidaknyamanan bagi anggota keluarga lainnya. Mengumbar masalah pribadi atau pasangan secara online dapat merusak reputasi keluarga ataupun terhadap diri sendiri. Meskipun media sosial tampaknya merupakan ruang pribadi.

Rumah tangga yang tentram dan damai sudah pasti menjadi idaman setiap pasangan. Namun, dalam berumah tangga, masalah atau konflik tidak terelakkan dan melibatkan kedua pasangan. Sebagai pasangan yang bijak, alangkah lebih baik jika tidak mengumbar masalah rumah tangganya kepada orang lain. Sebab jika itu terjadi, masalah akan justru bertambah besar dan dapat melukai hati suami dan istri.¹⁴

Umbar aib sudah tidak menjadi fenomena tabu dikalangan masyarakat semenjak media sosial mewarnai kehidupan bermasyarakat. Pada media sosial saat ini akan ada banyak orang yang dikenal maupun tidak kenal yang mengetahui kondisi dan permasalahan khususnya terhadap masalah-masalah keluarga.¹⁵ Diantaranya: pertama, timbulnya permusuhan dan kedengkian hati. Dalam hal ini Allah SWT menghukum orang yang membicarakan kejelekan secara terang-terangan karena memicu kebencian, dan menanamkan kedengkian dalam hati. Kedua, mempermalukan diri sendiri. Dalam hal ini termasuk juga kepada zalim terhadap diri sendiri. Mampu membedakan ranah publik dan ranah pribadi. Ketiga, dapat menimbulkan fitnah.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* h. 28

¹⁵ *Ibid.* h. 29

¹⁶ Dewa Gde Ary Wicaksana, "Perlindungan Konsumen "Curhat Online" dalam Platform Media Sosial", *Jurnal magister hukum udayana*, Volume. 10. No. 3. (2021), h 645.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 187 yang telah disebutkan di atas, seorang istri di ibaratkan sebagai pakaian bagi suaminya yang merupakan simbol kebanggaan sekaligus sebagai penutup aurat. Fungsi pakaian sebagai penutup aurat sekaligus melindungi tubuh kita. Artinya, suami dan istri harus saling menutup aib pasangan masing-masing dengan cara menjaga rahasia pasangan, serta tidak mengumbar masalah rumah tangga. Mengumbar masalah rumah tangga kepada orang lain dengan tujuan yang buruk merupakan tindakan yang tidak amanah, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban suami istri. Karena sesungguhnya, pasangan yang baik takkan membuka aib pasangan masing-masing pada orang lain.

Dilihat dari segi hukum positif, mengumbar aib pasangan bertentangan dengan salah satu hak dan kewajiban suami istri yaitu saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 33 UU tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.” Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”¹⁷ Selain itu, Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan kewajiban memelihara kehormatan sebagai berikut, “Suami istri wajib memelihara kehormatannya.”¹⁸ Maka dari itu, sudah jelas bahwa tindakan umbar aib pasangan di media sosial bertolak belakang dengan salah

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), h. 60.

¹⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

satu hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi adalah memelihara kehormatan, atau saling menghormati satu sama lain.

Umumnya, penyebaran aib orang lain melalui internet, termasuk media sosial, bisa dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Penulis menjadikan beberapa kasus umbar aib pasangan di media sosial yang terjadi antara tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagai contoh kasus dalam penelitian ini. Alasan penulis memilih tahun tersebut ialah antara tahun 2022 sampai dengan 2024 karena ada beberapa kasus berhubungan dengan fenomena umbar aib pasangan di media sosial yang menjadi sorotan masyarakat atau viral dibicarakan di ranah publik. Permasalahan dalam kasus pun lebih beragam, media sosial yang digunakan sebagai sarana umbar aib kadang bermacam-macam tak hanya satu jenis saja. Kasus yang menarik atensi publik, cenderung mudah untuk digali datanya karena sudah menyebar di berbagai media. Berbekal alasan kemudahan mengakses informasi terkait kasus-kasus tersebut, penulis memutuskan untuk mengambil contoh kasus umbar aib pasangan di media sosial ialah antara tahun 2022 sampai dengan 2024, yang merupakan bagian dari fenomena umbar aib pasangan di media sosial, yakni :

1. Pada tahun 2022 yakni pada kasus Ririn Dwi Aryanti dihujat usai buka-bukaan soal urusan ranjang, hal ini ia baru saja menceritakan soal aib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga di sebuah podcast, Ririn mengatakan bahwa rumah tangganya dengan Aldi Bragi selama ini tidak berkualitas, ia mengatakan bahwa selama ini menunjukkan keluarga yang pura-pura bahagia, tak hanya itu Ririn juga membuka cerita soal hubungan seksual yang tidak berkualitas, hal ini pun dikoreksi oleh netizen, karena ia dianggap membuka aib rumah tangganya yang seharusnya ia simpan saja.¹⁹

2. Pada tahun 2022 yakni rumah tangga Dheni Devanka dengan Jonathan Frizzy bercerai dikarenakan sebelum mereka berpisah diungkapkan bahwa Dheni Devanka pernah menceritakan rumah tangganya mengenai perselingkuhan atau adanya orang ketiga, karena ia melakukan itu atas ada rasa dendam terhadap pasangan sebelum adanya penjelasan dari pasangannya, namun ketika itu sudah dibantah oleh Jonathan Frizzy, yang akhirnya menimbulkan fitnah dan mereka berakhir bercerai.²⁰
3. Pada tahun 2023 yakni Perselingkuhan Virgoun terkuak usai dibongkar oleh sang istri, Inara Rusli. Lewat unggahan Instagramnya, Inara membongkar bukti-bukti perselingkuhan Virgoun. Salah satunya yaitu surat pernyataan di atas materai yang ditandatangani Virgoun saat ketahuan selingkuh pada 2021, yang intinya apabila Virgoun melakukan perselingkuhan maka siap untuk diproses secara hukum Islam sesuai dengan surat An Nur ayat 2. Dan juga diproses sesuai hukum Indonesia sesuai dengan pasal 284 tentang perzinahan dan menceraikan istri saya,

¹⁹https://www.tiktok.com/@forwomenbase/video/7139516884625460506?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7448815399178978836

²⁰<https://www.youtube.com/watch?v=eRs-hAPjeNQ>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan nafkah Rp 40 juta per bulan dan memberikan hak asuh ketiga anak kami, itu yang diungkapkan dan disebar oleh istrinya, yang mana dari awal masyarakat tidak tahu kasus atau masalah keluarganya, menjadi tahu.²¹

4. Pada tahun 2024 berita tentang Aditya Zoni menanggapi curhatan sang istri, Yasmine Ow yang merasa tidak diperhatikan dan menyebutnya tak bertanggung jawab. Adik Ammar Zoni itu mengaku apa yang dilakukan Yasmine Ow adalah hal biasa, setiap kali mereka bertengkar. Aditya Zoni memaklumi perilaku Yasmine yang mengungkap persoalan rumah tangga di media sosial.²²

Aplikasi media sosial Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram memiliki kesamaan dalam memberikan kebebasan pengguna dalam membuat konten serta mengunggahnya secara publik. Apabila konten yang diunggah berisi aib seseorang, atau bertujuan untuk mengumbar aib pasangan maka otomatis orang yang tidak dikenal dapat melihat dan mengakses konten tersebut. Akibatnya, aib pasangan yang diumbar menjadi bahan pembicaraan orang lain. Tindakan umbar aib pasangan di media sosial dapat mengakibatkan terjadinya konflik rumah tangga yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga menjadi tidak lagi harmonis.

Melakukan tindakan umbar aib pasangan di media sosial sama seperti membuka aib sendiri. Sebab, permasalahan rumah tangga dianggap

²¹<https://www.grid.id/read/043769364/umbar-aib-perselingkuhan-virgoun-ke-medsos-inga-rusli-justu-larang-netizen-hujat-suaminya-hingga-singgung-soal-hidayah?page=all>

²²https://m.tribunnews.com/seleb/2024/01/15/yasmine-ow-umbar-aib-rumah-tangga-di-medsos-aditya-zoni-maklumi-ulah-istri-emang-begitu-sifatnya?page=1#google_vignette

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabu dan rahasia. Namun, tindakan umbar aib pasangan di media sosial mengakibatkan aib pasangan yang seharusnya rahasia, akhirnya tersebar dan diketahui oleh orang lain.²³

Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁴ Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya menginginkan kehidupan pernikahan yang tenteram dan bahagia. Demi mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan keharmonisan rumah tangga. Hal ini tak dapat terlepas dari pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Umbar aib pasangan di media sosial sama seperti tindakan mengumbar aib pasangan yang merupakan perwujudan dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri.

Kemudian diperkuat oleh data dan informasi yang kami dapat dilapangan dengan menggunakan observasi tentang masyarakat muslim yang berada di Pekanbaru yang mengumbar aib dan berpengaruh terhadap rumah tangganya yakni :

1. Nama suami : Nyoto Sutrisno
- Nama istri : Hastuti utami
- Siapa yg umbar Aib : istri
- Lokasi : Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- Di media sosial apa umbar aibnya : Status WA

²³ Nursshobah, *Op.Cit.*, h. 29

²⁴ Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasi apa yang diumbar : terlampir di lampiran²⁵

2. Nama suami : Syafri Syawal

Nama istri : Cut Annisa

Siapa yg umbar Aib : istri

Lokasi : Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Di media sosial apa umbar

aibnya : Status telegram

Narasi apa yang diumbar : terlampir di lampiran²⁶

3. Nama suami : Jony Efendi

Nama istri : Marlina Wati

Siapa yg umbar Aib : istri

Lokasi : Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Di media sosial apa umbar

aibnya : Status WA

Narasi apa yang diumbar : terlampir di lampiran²⁷

4. Nama suami : Jufri Hantar

Nama istri : Devy Fitri

Siapa yg umbar Aib : istri

Lokasi : Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Di media sosial apa umbar

²⁵ Wawancara dengan Nyoto Sutrisno di Tenayan Raya Kota Pekanbaru, tanggal 10 Maret 2025

²⁶ Wawancara dengan Cut Annisa di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Maret 2025

²⁷ Wawancara dengan Marlina Wati di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 12 Maret 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aibnya : Status WA

Narasi apa yang diumbar : terlampir di lampiran²⁸

5. Nama suami : Bayu kusuma jaya

Nama istri : Dewi lenggang kencono lestari

Alamat rumah : Kecamatan Tampan

Siapa yg umbar Aib : Istri

Di media sosial apa umbar

Aibnya : tiktok

Narasi apa yang diumbar : terlampir di lampiran²⁹

6. Nama suami : Heri Kurniawan, S.Pd³⁰

Nama istri : wanidar, SE

Alamat rumah : Jalan penerbangan kecamatan

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Siapa yg umbar Aib : Istri

Di media sosial apa umbar

Aibnya : Story Wa

Narasi apa yang diumbar : terlampir di lampiran

7. Nama suami : Yulhendri

Nama istri : Yentri Warnis

Alamat rumah : Jalan puspa sari 2 kecamatan Bukit

²⁸ Wawancara dengan Devy Fitri di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 13 Maret 2025

²⁹ Wawancara dengan Dewi Lenggang Kencono Lestari melalui Seluler Whatsapp, tanggal 15 Maret 2025, Pukul 14.30 Wib

³⁰ Wawancara dengan Heri Kurniawan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tanggal 13 Maret 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

raya Kota Pekanbaru

Siapa yg umbar Aib : suami

Di media sosial apa umbar

Aibnya : FB

Narasi apa yang diumbar : terlampir di lampiran³¹

8. Nama suami : dirahasiakan

Nama istri : Ardani Putri

Alamat rumah : Kota Pekanbaru

Siapa yg umbar Aib : Istri

Di media sosial apa umbar

Aibnya : IG

Narasi apa yang diumbar : menceritakan Perselingkuhan suami

dengan narasi yg begitu panjang, Narasi terlampir dilampiran³²

Beberapa kasus ini sudah cukup untuk bukti dan data yang kami dapat bahwa mereka atau salah satu dari mereka mengumbar aib atau curhat ke media sosial yang seharusnya itu merupakan rahasia atau yang tidak perlu di umbar atau di publikasikan sehingga masyarakat atau orang lain mengetahui masalah dalam rumah tangganya yang semesterinya dijaga dan jikalau ada masalah haruslah diselesaikan oleh mereka atau pasangan.

Berdasarkan beberapa kasus yang berhubungan dengan fenomena

³¹ Wawancara dengan Yulhendri di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 14 Maret 2025

³² Wawancara dengan Ardani Putri melalui Seluler Whatsapp, tanggal 15 Maret 2025, Pukul 17.04 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umbar aib pasangan di media sosial yang menjadi sorotan masyarakat atau viral dibicarakan di ranah publik antara tahun 2022 dan tahun 2024 serta juga data lapangan atau kasus yang kami jumpai setelah observasi, oleh karena itu berdasarkan kegelisahan dan fenomena-fenomena tersebut, menjadi pengantar bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam untuk melakukan penelitian yang berjudul **Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam.**

B. Penegasan Istilah

1. **Umbar aib:** cela atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang seseorang. Perbuatan membicarakan keburukan seseorang tanpa sepengetahuan saudaranya disebut perbuatan ghibah³³.
2. **Rumah Tangga:** Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.³⁴
3. **Media Sosial:** Media sosial merupakan sarana atau alat pergaulan sosial secara online di dunia maya (Internet). Para pengguna media sosial bisa

³³ Fatimatuz Zahro, "Fenomena Membuka Aib Suami Di Samed Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3., No. 2., (2023), h.737.

³⁴ Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara,) 1990, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkomunikasi berinteraksi dengan saling kirim pesan, saling berbagi dengan peristiwa yang ada disekitar mereka.³⁵

4. **Masyarakat Muslim:** Sekelompok orang yang beragama Islam, tinggal di suatu tempat, diikat oleh kesatuan akidah Islam, melaksanakan syariat dan hukum-hukum Islam dan dipimpin oleh pemimpin di antara mereka (orang Islam).³⁶ Masyarakat Islami adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama yakni agama Islam.³⁷
5. **Hukum Islam:** Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan kepada wahyu Allah SWT dan Rasulullah Saw yang mengajarkan tentang perilaku seorang mukallaf yang dapat diakui dan berlaku untuk semua yang beragama Islam.³⁸

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Penjabaran masalah diatas, terlihat sangat kompleks dan penting untuk dibahas agar dapat mencari solusinya. Oleh karenanya, masalah di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Menyebarkan masalah keluarga atau umbar aib di media sosial dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga.

³⁵ Rulli Nasrullah, Media Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 5

³⁶ Zaid Umar Abdullah, Mafhum al-Mujtama' al-Islamiy, dalam Al-Islam wa Bina al-Mujtama, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nashirun, 2006), h.11.

³⁷ Din Syamsuddin, Etika Agama dalam membangun masyarakat madani, (Jakarta: Kalimah, 2001), Cet. II. h. 5.

³⁸ Fitri Komala, "Keindahan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Indragiri*. volume. 3, no. 2, (2022)., h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyebarkan masalah keluarga atau umbar aib di media sosial bisa menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan bagi anggota keluarga lainnya.
- c. Mengumbar masalah pribadi atau pasangan secara online dapat merusak reputasi keluarga ataupun terhadap diri sendiri.
- d. Menyebarkan masalah keluarga atau umbar aib di media sosial dapat melukai hati suami atau istri.
- e. Menyebarkan masalah keluarga atau umbar aib di media sosial dapat menimbulkan fitnah.
- f. Menyebarkan masalah keluarga atau umbar aib di media sosial dapat menimbulkan konflik rumah tangga yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga menjadi tidak lagi harmonis bahkan bercerai.
- g. Menyebarkan masalah keluarga atau umbar aib di media sosial dapat mengakibatkan aib pasangan yang seharusnya rahasia, akhirnya tersebar dan diketahui oleh orang lain.

2. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya cakupan pembahasan dan masalah yang timbul mengenai umbar Aib, maka penulis batasi pembahasan dan masalah dalam di dalam penelitian ini umbar aib di media sosial dalam masyarakat muslim kota pekanbaru dengan perspektif hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Setelah membatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, penulis kemudian menyusun rumusan masalah dalam menjawab permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi faktor umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru ?
- b. Bagaimana dampak terhadap rumah tangga umbar aib di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dampak terhadap rumah tangga umbar aib di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru.

Sedangkan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang faktor-faktor dan dampak umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim.
- 2) Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis dan pembaca, secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis.

Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran yang disebabkan oleh keduanya, khususnya terhadap masalah umbar aib rumah tangga di media sosial.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum (M.H) bagi penulis dalam bidang Hukum Keluarga di Program Pascasarjana bidang Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Tulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bab I Pendahuluan

Berisi daari latar belakang masalah, penegasan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teoritis

Berisi uraian landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa pengertian Rumah Tangga, dasar-dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga, kriteria keharmonisan rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, langkah-langkah menuju rumah tangga yang harmonis, faktor runtuhnya rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, kemudiam dilanjutkan dengan pengertian umbar aib, dasar hukum larangan untuk mengumbar aib, serta pengertian media sosial, dampak positif dan negative media sosial, dan media sosial dalam perspesktif Islam kemudian pengertian masyarakat muslim, perbedaan sistem masyarakat Islami dengan sistem sosialis, komponen pembentuk masyarakat Islami, serta pengertian hukum Islam dan sumber-sumber hukum Islam dan yang terakhir tinjauan Pustaka mengenai pembahasan umbar aib ke media sosial.

3. Bab III Metode Penelitian

Memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, lokasi penelitian, sumber data,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan terakhir Teknik analisis data.

4. Bab IV Pembahasan

Memuat tentang faktor umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru, dampak terhadap pelaku umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru, serta tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru.

5. Bab V Kesimpulan dan saran

Berisi Bab terakhir ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rumah Tangga

1. Definisi Rumah Tangga

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.³⁹

Definisi lain mengatakan bahwa rumah tangga adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Rumah tangga sendiri berperan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.⁴⁰

Dalam pendekatan Islam, rumah tangga merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami. Banyak yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran masing-masing dalam menjalankan haknya,

³⁹ Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara,) 1990, h. 79.

⁴⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan begitulah Islam dalam berikan petunjuk, ⁴¹ dan rumah tangga sangat erat dengan kaitan dengan istilah keluarga untuk itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah orang-orang yang menjadi penghuni rumah, seisi rumah, bapak beserta ibu dan anak-anaknya, satuan kerabatan yang mendasar dalam masyarakat.⁴²

Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, maupun saudara dalam satu rumah. Membahas tentang keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan agama, dan tempat beribadah, yang secara serentak berusaha mengembangkan amal shaleh dan anak yang sholeh, sedangkan menurut ajaran agama Islam, keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT, karena keluarga mempunyai fungsi-fungsinya yaitu pelaksanaan amanat Allah SWT, serta tanggung jawab terhadap keluarga itu sendiri, terutama tanggung jawab terhadap orang tua sebagai pemimpin keluarga senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga ke *ta'aruf* yang lebih baik.⁴³

Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah.

⁴¹ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren), 2004, h.

⁴² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press), h.414.

⁴³ Muhammad Aqsha, "Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Peramalan Agama" *Almufida*, Volume 11., No. 1., (2020), h.36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.⁴⁴

Keluarga atau rumah tangga yang harmonis juga merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama. Keharmonisan atau harmonis mempunyai makna serasi atau selaras. Keharmonisan ialah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *mawaddah wa rahmah*.⁴⁵

Dalam Islam tujuan pernikahan itu yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin

⁴⁴ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), h. 45-46.

⁴⁵ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Oleh H. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. ke-2, h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁴⁶

Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi rumah tangga yang damai, tentram, tidak penuh dengan gejolak dan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Bentuk rumah tangga seperti inilah yang dinamakan rumah tangga harmonis. Rumah tangga yang demikian dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi didalamnya diwarnai dan didasari dengan ajaran agama itulah yang dimaksud dengan keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga.

2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga

Munculnya istilah keluarga sakinah tidak terlepas dari adanya landasan normatif yang dapat dalam al-Qur'an, adapun landasan normatif yang menjadi dasar dibentuknya sebuah keluarga adalah surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۲۱

Artinya:

*Dan di antara tanda-tandanya kekuasaan-Nya adalah menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya dan dijadikannya kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (QS. Ar-rum [30]: 21).*⁴⁷

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 22.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012), h.406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum keharmonisan adalah dengan didasari dari suatu pernikahan yang menginginkan terciptanya rumah tangga yang *sakinnah*, *mawaddah wa rahmah* (dipenuhi dengan ketentraman, cinta dan juga kasih sayang). Dasar-dasar Hukum Keharmonisan rumah tangga dalam al-Quran adalah sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 71).*⁴⁸

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :

*Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS.Yasin [36]: 36).*⁴⁹

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya :

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah (QS.Yasin [16]: 72).*⁵⁰

Dasar hukum dalam Hadist:

⁴⁸ Ibid. h. 197.

⁴⁹ Ibid. h. 442.

⁵⁰ Ibid. h. 274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رواه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda kepada kami, "Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka menikahlah, karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya". (HR.Bukhari dan Muslim).⁵¹

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقْفَانُ، قَالَا : حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ : «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِّرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه أحمد

Artinya :

Anas Ibnu Malik Radliyallaahu anhu berkata: Rasulullah Saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Ahmad No: 12613).⁵²

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁵³

⁵¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h.469.

⁵² Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin* (Jakarta: Darul Kutub, 2015),h. 470.

⁵³ M. Thobroni dan Aliya, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Maju, 2010), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kriteria Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga yang harmonis adalah memiliki kekuatan pada umumnya didik agama yang kuat, rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai kereligiusan menjadi suatu sandaran dalam menyongkong keutuhan dan kedamaian dalam berumah tangga.

- a. Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang diyakini sehingga tercatat secara sah melalui pemberian surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut.
- b. Keluarga bisa hidup bahagia sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang papan, pangan, dan pekerjaan) dan terbina rasa kasih sayang toleransi dan saling menghargai satu sama lain tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain termasuk dan orang tua masing-masing.
- c. Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat memberi pengaruh kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan suami istri serta anak-anaknya kepada tuhan yang maha esa sebagai wujud dari manusia yang beragama dan pandai berterimah kasih kepada tuhan sebagai penguasa alam semesta ini.
- d. Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Keluarga yang bisa bekerja sebagai tim, beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain, menuntut pasangan suami-istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid, suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁵⁴

Adapun ciri-ciri Keluarga Harmonis yakni:

- a. Adanya hak dan kewajiban suami dan istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci stabilitas keluarga

- b. Pemeliharaan Pendidikan Anak

Anak merupakan sebuah kewajiban orang tua untuk menjaga, memelihara dan merawat serta memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak di samping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual anak.

- c. Membina Hubungan yang Baik

Membina hubungan baik dengan keluarga sangatlah penting dalam keluarga yang harmonis. Ketika hubungan antar keluarga telah baik maka, keluarga akan menjadi tentram dan bahagia.

- d. Mempunyai Waktu Bersama Keluarga

Keluarga yang harmonis akan selalu menyediakan waktu bersama keluarganya, baik hanya sekedar berkumpul, makan bersama,

⁵⁴ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan pada anak.⁵⁵

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Kewajiban seorang muslim ketika membangun rumah tangga atau keluarga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis, untuk membentuk keluarga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah, namun memerlukan peran yang cukup panjang yang perlu dipersiapkan baik suami maupun istri yaitu memperhatikan faktor-faktor baik suami maupun istri yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Menurut Gunarsa, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga yakni:⁵⁶

a. Suasana Rumah

Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orangtua dengan anak) suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat orangtuanya pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain.

b. Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga karena anak sering disebut dengan tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.⁵⁷

5. Langkah-langkah Menuju Rumah Tangga yang Harmonis

Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka, suami atau isteri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan di atas, bukanlah merupakan perkara mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan baik suami maupun isteri, antara lain mengetahui karakteristik suami atau isteri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara mereka.

Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan empat hal, karena hartanya kecantikannya, keturunannya, dan agamanya.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.* h. 36

⁵⁸ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga harmonis dalam Islam" *Jurnal Al-Maqsid*, Volume 4., No. 1., (2020), h. 92

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang amat penting dari keempat karakteristik di atas karena agama. Ketika agamanya bagus, otomatis akhlaknya juga bagus. Misalnya, jika suami marah isteri menahan diri, jika suami tertawa isteri tersenyum dan jika suami mengerjakan sesuatu isteri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus di jauhi oleh siapa pun yang ingin menikah. Sebab mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.

Ketentuan ini (agama) sebaliknya juga berlaku bagi isteri yang ingin mencari suami, agar tidak menyesal dikemudian hari. Dalam hal ini seorang ayah bisa mencari pengetahuan mengenai laki-laki yang meminang anak gadisnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Antara lain, ia dapat menanyai orang yang dekat dengan calon menantunya. Ia juga bisa menanyakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya.⁵⁹

Untuk mengetahui karakteristik calon isteri atau suami yang dijelaskan di atas adalah dapat melalui peminangan. Kemudian permasalahannya timbul pertanyaan, apakah setelah dilangsungkannya perkawinan, upaya untuk membentuk keharmonisan dalam rumah tangga masih dapat dilakukan.? Jawabannya, tentu saja masih dapat dilakukan, dalam hal ini upaya untuk membentuk keharmonisan rumah tangga dengan mengaplikasikan tingkah laku yang baik terhadap pasangan.

⁵⁹ *Ibid.* h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pihak isteri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan antara lain: ⁶⁰

- a. Menjaga kehormatan dan harta suami.
- b. Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami.
- c. Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain.
- d. Menghargai suami bagaimanapun keadaannya.
- e. Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami.
- f. Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami.
- g. Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami.

Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain:

- a. Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati.
- b. Jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional.
- c. Memberikan tauladan yang baik pada isteri, baik dalam perilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah.
- d. Tidak meninggalkan isteri terlalu lama.
- e. Menunjukkan rasa terimakasih kepada isteri.
- f. Jangan memancing isteri untuk cemburu.⁶¹

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1994), h. 38-39.

⁶¹ *Ibid.* h. 39-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah.

- a. Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga.
- c. Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik.
- d. Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai.
- e. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga. Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.⁶²

Keluarga sebagai sebuah lembaga yang paling mendasar dan paling penting di antara semua lembaga, juga memerlukan ketiga unsur tersebut. Agar semua anggotanya bias berbahagia, bersatu, dan langgeng, sebuah keluarga memerlukan:

- a. Sebuah tata hukum (*legal system*) yakni disiplin yang adil dan konsisten, berdasarkan aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu.

⁶² Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebuah tata ekonomi yakni yang memungkinkan anak-anak belajar mendapatkan uang melalui usaha, belajar menabung, dan belajar cara membelanjakan uang mereka dengan baik.
- c. Tradisi, yakni kegiatan keluarga yang dapat membangun komunikasi, saling percaya, dan kebersamaan.⁶³

6. Faktor Runtuhnya Rumah Tangga

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmoni, keluarga yang memberikan rasa aman, tentram dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian.⁶⁴

Keluarga harmoni menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai. Namun tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut. Ada banyak paktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa cinta suami isteri harus tetap terpatir erat, tidak tahu suami isteri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu, serta

⁶³ Linda dan Richard Eyre, *3 Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.14.

⁶⁴ Muhammad Utsman al-Khusut, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, (Sopo: CV Pustaka Mantiq, 1994), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih sayang sebelumnya, Suami isteri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks. Suami isteri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga. Suami isteri tidak saling memberikan kebebasan.⁶⁵ Jika demikian suasana dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah jauh panggang dari api. Artinya mustahil tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi.

Suatu masalah memang harus di hadapi dan terkadang tidak dapat menghindarinya. Akan tetapi, keharmonisan dalam rumah tangga lebih cenderung mengarahkan pasangan menjadi kurang berkembang dan dapat menyebabkan adanya faktor-faktor ketidakharmonisan dalam keluarga. Adapun faktor-faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:⁶⁶

- a. Ketergantungan suami-istri kepada orang tuanya, sehingga dalam menyelesaikan masalah ia meniru tindakan orang tuanya yang pernah di alaminya, dan tidak berani dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orang tuanya.

⁶⁵ *Ibid.* h. 42

⁶⁶ Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Guepedia : 2019) h 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keluarga si suami-istri yang terlalu banyak mencampuri urusan anaknya yang sudah berumah tangga.
- c. Suami-istri tidak berusaha sungguh-sungguh dalam memecahkan setiap problem rumah tangganya.
- d. Suami istri tidak saling memberikan kebebasan.
- e. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan sosial ekonomi.⁶⁷

7. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh, apabila akad pernikahan merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah tentu akan menimbulkan beberapa pengaruh yaitu, mahar, hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri.

Adapun kewajiban suami dalam suatu pernikahan berdasarkan pasal 80 KHI adalah:⁶⁸

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya

⁶⁷ Ibid. h. 95.

⁶⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020), h.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz⁶⁹

Hak Perempuan atau hak-hak istri yang dikutip oleh Muthiah adalah:

- a. Memperoleh mahar dan nafkah dari suami, yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lain-lain, kalau suami tidak memberi nafkah, istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya yang mencukupi hidupnya dan anaknya dengan cara yang baik.

⁶⁹ Ibid. h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- c. Suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu dengan menjaga selalu melaksanakan perintah Allah. Suami yang paling baik adalah yang paling baik kepada suaminya.

Kewajiban suami adalah hak istri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami.

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan berdasarkan pasal 83 KHI adalah:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷⁰

B. Umbar Aib

1. Definisi Mengumbar Aib

Kata mengumbar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai membiarkan lepas (bebas), membiarkan berbuat sekehendak hatinya, membiarkan terlepas.⁷¹

Adapun aib ditinjau dari segi bahasa, aib memiliki makna cacat atau kekurangan. Bentuk jamak dari kata aib ialah *uyub*. Sesuatu yang memiliki banyak kekurangan dalam Bahasa Arab disebut dengan *ma'ib*.

⁷⁰ *Ibid.* h. 90-91.

⁷¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press), h.320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut bahasa aib adalah cela atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang seseorang. Perbuatan membicarakan keburukan seseorang tanpa sepengetahuan saudaranya disebut perbuatan ghibah. Aib seorang muslim harus dijaga karena jika aib tersebut diketahui orang lain, akan menyebabkan orang tersebut menjadi malu berlebihan. Bahayanya rasa tersebut akan menyebabkan psikologi seseorang menjadi sedikit rusak.⁷²

Jenis-jenis aib

1. *khalqiyah*, yaitu aib yang sifatnya qodrati dan bukan merupakan perbuatan maksiat. Seperti cacat di salah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Aib seperti ini adalah aurat yang harus dijaga, tidak boleh disebar atau dibicarakan, baik secara terang-terangan atau dengan gunjingan, karena perbuatan tersebut adalah dosa besar menurut mayoritas ulama, karena aib yang sifatnya penciptaan Allah yang manusia tidak memiliki kuasa menolaknya, maka menyebarkannya berarti menghina dan itu berarti menghina penciptanya.
2. *Fi'li*, Aib yang berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.⁷³

Kemudian masing-masing kita sebagai pribadi seorang muslim, dituntut untuk menutup suatu aib sesama muslim. Segala perbuatannya

⁷² Fatimatuz Zahro, "Fenomena Membuka Aib Suami Di Samed Dalam Perspektif Habis" *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3., No. 2., (2023), h.737.

⁷³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melanggar hukum agama atau hukum negara dan juga cela yang terdapat pada bagian tubuhnya, misalnya seorang gadis berlaku seorang dengan seorang laki-laki sehingga tertangkap basah.

Menutup aib orang lain adalah salah satu perilaku akhlak Allah. Allah SWT senang terhadap orang yang mau menutup aib saudaranya dan Allah akan membalas dengan menutup aib orang itu di dunia dan di akhirat.

Menyebarkan berita-berita yang buruk tentang orang-orang beriman, sama artinya dengan menyakiti hati mereka, menyikap cacat dan aib mereka. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa menutupi dosa dan ingkar terhadap kemungkaran memiliki perbedaan yang sangat tipis dan samar. Karena itu maksiat tetap harus dilarang atau diserahkan kepada yang berwenang. Jika itu dianggap tidak mengakibatkan kerusakan.

Mencari-cari aib dan kekurangan orang lain akan menjadi jalan untuk melakukan dosa. Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jika engkau mencari-cari kesalahan manusia maka itu artinya engkau membinasakan mereka atau nyaris membinasakan mereka”. Maknanya, jika engkau mencari-cari aib dan kesalahan saudaramu maka itu akan menyebabkan rasa malu mereka semakin berkurang, sehingga mereka semakin berani melakukan kesalahan-kesalahan serupa secara terang-terangan.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Larangan Untuk Mengumbar Aib

Kehadiran teknologi dalam konteks perkembangan jaringan komunikasi di media-media terkini andai menyadari betul ihwal kegunaan media sosial kemudian mengorientasikan sisi dalam domain positif maka, tatanan alam akan mengalami kemajuan dalam berbagai sisi. Berdasarkan hal tersebut larangan untuk curhat (pengumbaran aib) di media sosial sudah ditegaskan dalam al-Qur'an dari beberapa ayat diantaranya :

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nur [24] : 19).⁷⁵

Selanjutnya di dalam hadist, Rasulullah bersabda mengenai larangan untuk membuka aib orang lain termasuk pasangan yakni :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتَرَ اللَّهِ عَنْهُ

Artinya :

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 351.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah mengabarkan kepada kami Abdul 'Aziz bin Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ibrohim bin Sa'd dari anak saudaraku Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah, dia mengatakan, "Aku mendengar Abu Huroiroh mengatakan, "Aku mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap ummatku akan mendapatkan ampunan dari Azza wa Jalla kecuali al Mujaahiriin yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan (buruk) pada malam hari kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya (berupa perbuatan buruk). Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk/jelek ini dan itu". "Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh. (H.R Bukhari).⁷⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. (H.R Muslim)⁷⁷

⁷⁶ Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari, Alih Bahasa oleh An-Nuruddin, Jilid 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.290.

⁷⁷ H. Adib Bisri Mustofa, Terjemah Shahih Muslim, jilid 4, Alih Bahasa oleh KH. Adib Bisri Mustofa, (Malaysia : Victory Agencie, 1994),h. 516

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, kalau seseorang itu mendapat berita baik yang baik atau buruk kepadanya, terlebih dahulu berita tersebut untuk mencari kebenarannya sebagaimana yang firman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat Ayat 6 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat [49] : 6).*⁷⁸

Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang dikutip oleh Nurushshobah menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menyampaikan pesan kepada orang mukmin agar benar-benar mewaspadaikan dengan berita yang dibawa oleh orang fasik yaitu dengan meneliti kebenarannya terlebih dahulu. Ayat di atas perintah Allah untuk tabayyun.⁷⁹

Dan berkaitan dengan larangan untuk mengumbar aib pada firman Allah di atas adalah ketika pasangan mengumbar aib atau memberikan informasi baik berita yang baik atau buruk, seharusnya kita sebagai orang yang beriman lebih dahulu mencari kebenarannya, agar tidak terjadinya su'udzon bahkan fitnah kepada pasangannya, larangan untuk berburuk sangka juga Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yakni:

⁷⁸ Ibid., h. 516.

⁷⁹ Nurushshobah, *Op.Cit.*, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَحْسَبُوا
وَلَا يَعْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang..(QS. Al-Hujurat [49] : 12).*⁸⁰

Dan dengan pasangan, yakni suami istri harus bisa menjaga rahasia satu sama lain khususnya rumah tangga mereka karena mereka adalah ibarat pakaian yang saling membutuhkan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۚ عَلِمَ
اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya :

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 517.

kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa..(QS. Al-Baqarah [2]187): 6.⁸¹

C. Media Sosial

1. Definisi Media Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media sosial merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.⁸²

Media sosial merupakan sarana atau alat pergaulan sosial secara online di dunia maya (Internet). Para pengguna media sosial bisa berkomunikasi berinteraksi dengan saling kirim pesan, saling berbagi dengan peristiwa yang ada disekitar mereka.⁸³

2. Dampak positif dan Negatif Media Sosial

a. Dampak Positif Media Sosial⁸⁴

- 1) Dampaknya memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dengan media sosial, kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja termasuk artis favorit kita yang juga menggunakan media sosial terkenal seperti facebook dan twitter
- 2) Memperluas pergaulan. Media sosial bisa membuat kita banyak koneksi dan jaringan yang luas. Tentu saja hal ini berdampak

⁸¹, *Ibid.*, h. 29.

⁸² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press), h.320

⁸³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 5

⁸⁴ Anang Sugeng Cahyono "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia" *Jurnal Publiciana*, volume. 9, no. 1, (2021)., h. 154.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif bagi orang yang ingin mendapatkan teman atau pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara asing.

- 3) Mengingtkan kenangan yang lama dengan kawan-kawan. Baik kenangan yang menyenangkan atau kenangan yang menyesatkan.
- 4) Di media sosial banyak lowongan pekerjaan dan untuk kepentingan bisnis. Banyak orang mencari pekerjaan di media sosial, info-info yang disebar di media sosial lebih efektif dan efisien ketimbang iklan di televisi, radio, atau koran.
- 5) Media sosial bisa juga untuk berdakwah.
- 6) Jarak dan waktu bukan lagi masalah. Di era yang canggih saat ini hubungan jarak jauh tidak lagi jadi penghalang dengan adanya media sosial kita bisa kita berhubungan jarak jauh dan dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja.
- 7) Lebih mudah dalam mengekspresika diri. Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri, orang biasa, orang pemalu, atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat didepan umum akhirnya mampu menyuarakan diri mereka secara bebas.⁸⁵

⁸⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dampak Negatif Media Sosial⁸⁶

- 1) Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu beresiko mengabaikan orang-orang dikehidupan sehari-hari.
- 2) Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang semakin tergantung terhadap media sosial, dan pada akhirnya akan kecanduan terhadap internet.
- 3) Interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Karena mudahnya berinteraksi media sosial, maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain.
- 4) Mudah terkena pengaruh buruk orang lain seperti di kehidupan sehari-hari, jika kita menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial kita, maka kita akan mudah terkena terhadap pengaruh buruk orang lain.
- 5) Masalah pribadi Dengan media sosial, apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat memborkan masalah-masalah pribadi kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi kedalam media sosial.
- 6) Menimbulkan konflik. Dengan media sosial siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan yang lainnya,

⁸⁶ *Ibid.* h. 155.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan.

3. Media Sosial dalam Perspektif Islam

Internet dan media sosial telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan dan sekaligus membawa kebiasaan baru dalam menggunakan media sosial. Selama ini masyarakat hanya menjadi konsumen pasif dan sekadar menjadi objek media dan kini berubah menjadi produsen-konsumen media menjadi subjek aktif dalam media. Era seperti ini sudah kita lihat dalam berbagai aktivitas masyarakat yang mengunggah status dan memberi tanggapan atas peristiwa yang terjadi sekelilingnya dan membagi dengan cepat melalui media sosial.⁸⁷ Mengenai Media sosial seperti aplikasi Facebook, aplikasi Twitter, aplikasi Path, aplikasi Youtube, aplikasi WhatsApps, aplikasi Instagram, aplikasi download, selfie, post-repost telah menjadi kosa kata modern yang dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. mereka yang awam teknologi, hanya mengikuti tren, menjadi sasaran mudah ditipu bagi pasar teknologi, dan terus dengan cerita dan keluhan dampak negatif teknologi terhadap kehidupan sehari-hari.⁸⁸

Dalam hukum Islam sendiri telah banyak kita ketahui bahwasanya, Islam di dalam aturannya tidak terlalu menutup diri dari berbagai zaman

⁸⁷ Cut Sri Wahyuni, "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pandangan Islam Sebagai Media Dakwah" *Jurnal Kewarnegaran*, volume. 6, no. 3, (2022)., h. 4523.

⁸⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni “ modernitas” dan Islam pada dasarnya malah menjembatani kita sebagai umat supaya bersikap terbuka dan dianjurkan untuk dapat memilih dan mengkomparasikan antara modernitas tersebut dengan apa-apa yang telah diajarkan dalam beberapa nash-Nya, yang pada akhirnya kita bisamenjadi umat yang maju dan lebih mengembangkan segala hal yang telah diberikan oleh-Nya. Modernitas yang banyak kita jumpai sekarang salah satunya adalah banyaknya perkembangan dalam bidang teknologi. Jika kita berbicara mengenai teknologi, akan terdapat banyak contoh yang berdasarkan padanya namun, yang lebih mempengaruhi kehidupan (dan terutamanya pemikiran dan pandangan) masyarakat dan umat Islam pada zaman ini adalah media sosial. dan mengkomparasikan antara modernitas tersebut dengan apa-apa yang telah diajarkan dalam beberapa nash-Nya, yang pada akhirnya kita bisa menjadi umat yang maju dan lebih mengembangkan segala hal yang telah diberikan oleh-Nya. Modernitas yang banyak kita jumpai sekarang salah satunya adalah banyaknya perkembangan dalam bidang teknologi. Jika kita berbicara mengenai teknologi, akan terdapat banyak contoh yang berdasarkan padanya namun, yang lebih mempengaruhi kehidupan (dan terutamanya pemikiran dan pandangan) masyarakat dan umat Islam pada zaman ini adalah media sosial.⁸⁹

Jika pada beberapa periode sebelumnya, media sosial menggunakan Koran, radio, televisi, telegram dan peralatan sederhana

⁸⁹ Nur Aksin, “Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial ” *Jurnal Informatika*, volume. 2, no. 2, (2022)., h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, maka zaman sekarang telah diubah menjadi lebih mudah dengan teknologi seperti media sosial. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, manakala kemudahan-kemudahan tersebut tidak membatasi segala gerak-gerik, norma-norma dan beberapa aturan yang berlaku tersebut makin merajalela. Akibat yang paling dikhawatirkan adalah, banyak dampak negative dari pada dampak positifnya. Media sosial tersebut akan lebih cenderung sebagai alat untuk melancarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang nantinya sangat tidak relevan, dan merusak tatanan kehidupan yang sesuai dengan hukum, ajaran agama dan norma yang berlaku. Oleh karenanya, semestinya kita lebih mengetahui batasan-batasan yang seharusnya ada dalam media sosial tersebut, agar masyarakat dan umat kita nantinya tidak terjerumus lebih dalam lagi terhadap hal-hal yang bersifat negative dengan munculnya media sosial ini.

Dalam berteknologi, penyampaian informasi juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis. Hindari berlebihan bercerita, mengeluh, berdoa di media sosial. Dalam hal ini pun, Islam memiliki aspek-aspek strategis yang potensial dan universal dalam segala segi hidup dan kehidupan manusia, tetapi penerapan tersebut akan sia-sia apa bila umat Islam sendiri tidak mampu memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma norma secara wajar.⁹⁰

⁹⁰ *Ibid.*

D. Masyarakat Muslim

1. Definisi Masyarakat Muslim

Masyarakat dalam kamus bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁹¹ Dalam bahasa Arab disebut مجتمع berasal dari kata جمع yang berarti “menghimpun sesuatu yang terpisah”. Dalam bahasa Inggris disebut *society* yang berarti interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan.⁹²

Masyarakat Islami adalah sekelompok orang yang beragama Islam, tinggal di suatu tempat, diikat oleh kesatuan akidah Islam, melaksanakan syariat dan hukum-hukum Islam dan dipimpin oleh pemimpin di antara mereka (orang Islam).⁹³ Masyarakat Islami adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama yakni agama Islam.⁹⁴

Istilah mujtama' tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw., maupun dalam khasanah kelimuan klasik. Masyarakat Islami dalam al-Qur'an dan Hadis disebut dengan istilah qaum, syuub, qabail dan ummah. Menurut Din Syamsudin, term ummah Islamiyah menunjukkan komunitas sosial yang mempunyai keyakinan keagamaan yang sama.

⁹¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press), h.321.

⁹² Neni Nurlaela, “Konsep Masyarakat Islami Dan Karakteristiknya Menurut Ali Ahmad Makur, *Jurnal Al-Afkar*, volume. 5, no. 4, (2022)., h. 178.

⁹³ Zaid Umar Abdullah, *Mafhum al-Mujtama' al-Islamiy*, dalam *Al-Islam wa Bina al-Mujtama'*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nashirun, 2006), h.11.

⁹⁴ Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam membangun masyarakat madani*, (Jakarta: Kaifiah, 2001), Cet. II. h. 5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isyarat al-Qur'an menunjukkan bahwa terminology ummah menunjukkan suatu komunitas yang mempunyai basis solidaritas tertentu, atas dasar komitmen keagamaan, etnis dan moralitas.⁹⁵

2. Perbedaan Sistem Masyarakat Islami Dengan Sistem Sosialis

Perbedaan sistem masyarakat Islami dengan sistem sosialis disebabkan perbedaan sumber pemikiran dan tujuannya, yaitu:⁹⁶

- a. Sistem masyarakat Islami berdiri atas dasar ketuhanan yang mengandung syariat dan bukan atas dasar akibat atau hasil perkembangan masyarakat sebagaimana yang berlaku pada sistem masyarakat lainnya.
- b. Sistem Islami jika bertemu dengan sebagian sistem lainnya seperti sosialis dan kapitalis, masyarakat Islami mengadopsinya tapi tidak dengan keyakinan. Islam tidak boleh disifatkan kepada system lainnya, seperti ungkapan kapitalis Islam, sosialis Islam dan lain sebagainya.
- c. Sosialisme merupakan madzhab ekonomi materialis yang menerapkan kolonialisasi dan monopoli yang buruk. Sedangkan sistem Islam melarang penerapan kolonialisasi dan monopoli.
- d. Sistem masyarakat sosialis merupakan sistem milik suatu bangsa dan bersifat lokal. Sedangkan sistem masyarakat Islami merupakan sistem

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Ali Ahmad Madkur, *Manhaj al Tarbiyah al-Islamiyah fi Tashawwur al Islamiy*, (Kairo: Dar al Fikr al-Arabi, 2002), h. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi seluruh manusia yang bersifat universal, tidak terbatas untuk wilayah dan tempat tertentu.

3. Komponen-komponen Pembentuk Masyarakat Islami

Menurut Ali Ahmad Madkur, unsur-unsur yang membentuk suatu masyarakat adalah:⁹⁷

- a. Adanya individu-individu yang membentuk suatu jama'ah (perkumpulan).
- b. Adanya ikatan atau hubungan bersama sebagai akibat dari hubungan antara individu individu;
- c. Sistem/aturan, hubungan sosial itu adalah aturan dan keterikatan, sesuai dengan sistem yang berlaku serta tujuan dan orientasi perilaku jamaahnya. Suatu jama'ah akan menggunakan berbagai cara dan fasilitas untuk menerima dan memberlakukan sistem aturannya. Tujuan utama dari sistem ini adalah sebagai pengakuan terhadap perilaku individu dalam beberapa aspek kehidupan dan mengekangnya dari aspek lain. Tujuan lainnya adalah sebagai standarisasi perilaku, ada hal-hal yang dilarang ada pula yang dibolehkan.
- d. Akidah, merupakan unsur terpenting sebab merupakan kunci utama yang mengatur semua hal. Akidah menjadi orientasi bagi setiap orang di dalam masyarakat, akidah membatasi hubungan-hubungan sosial, pengikat rasa dan solidaritas, sebagai standar pembentuk perilaku,

⁹⁷ *Ibid* .h. 190-191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peletak dasar-dasar etika bermasyarakat serta sebagai standarisasi nilai hingga norma. Akidah Islam terimplementasi pada syariat Islam.

E. Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam⁹⁸

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan kepada wahyu Allah SWT dan Rasulullah Saw yang mengajarkan tentang perilaku seorang mukallaf yang dapat diakui dan berlaku untuk semua yang beragama Islam. Dalam segi penerapannya hukum Islam itu sendiri memiliki dua macam jenis yaitu adalah sebagai berikut :

- a. Hukum Islam berbasis syariah yang memiliki arti segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan dijelaskan oleh Rasulnya dengan segala tindakan manusia di bumi dalam memperoleh suatu kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun diakhirat.
- b. Hukum Islam berbasis fiqh yang mana segala ketentuan yang ditetapkan oleh Mujtahid ini berdasarkan pemikiran dan pengetahuan nalar sebagai salah satu refleksi dari perkembangan kehidupan suatu masyarakat yang selalu mengalami perubahan

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Berikut akan dijelaskan secara mendasar tentang sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, Hadist dan Ijma' yakni :⁹⁹

⁹⁸ Fitri Komala, "Keindahan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Indragiri*. volume. 3, no. 2, (2022)., h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diterima Nabi Muhammad, ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya merupakan ibadah atau al-Qur'an diartikan sebagai kalam Allah diturunkan pada Muhammad SAW, dari surat al-Fatihah dan berakhir dengan an-Nas.

Al-Qur'an dijadikan sumber hukum Islam mengindikasikan bahwa agama Islam menghendaki agar sifat-sifat yang termaktub dalam ajaran dan ketetapan yang mengatur perilaku manusia dalam Al-Qur'an diterapkan dalam waktu dan kondisi yang tepat.¹⁰⁰

b. Hadits

Hadits adalah Hadits ialah suatu perkataan atau berita. Hadits ialah suatu perkataan, informasi dari Rasulullah SAW. Sedangkan al-Sunnah merupakan jalan hidup yang dilewati atau di jalani atau suatu yang telah dibiasakan. Sunnah Rasul ialah yang biasa dijalankan dalam kebiasaan hidup Rasulullah berupa seperti perkataan dan perbuatan serta persetujuan Rasul. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, taqrir, sifat fisik, atau akhlaq yang ditinggalkan Rasul, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat

⁹⁹ Muannif Ridwan, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')" *Jurnal of Islamic Studies*, volume. 1, no. 2, (2021)., h. 31.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Rasul (seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira') atau setelah kerasulan beliau.¹⁰¹

Pada prinsipnya posisi hadits terhadap al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap hal-hal yang masih

bersifat global. Namun demikian, hadits juga bisa membentuk hukum tersendiri mengenai hal yang tidak ada dalam al-Qur'an. Hadits atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting setelah al-Qur'an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat al-Qur'an.

Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Menegaskan atau menjelaskan lebih jauh ketentuan yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Contohnya dalam al-Qur'an menjelaskan ayat berkaitan dengan shalat tetapi tata cara dalam pelaksanaannya diuraikan dalam Sunnah.
- 2) Sebagai penjelas dari isi al-Qur'an. Dalam al-Qur'an manusia diperintahkan oleh Allah mendirikan shalat. Namun tidak dijelaskan tentang jumlah raka'at, cara pelaksanaannya, rukun, dan syarat dalam mendirikan shalat. Maka fungsi Sunnah menjelaskan dan memberikan contoh jumlah raka'at dalam setiap shalat, cara dan rukun sampai pada syarat syah mendirikan shalat.

¹⁰¹ *Ibid.* h. 36

¹⁰² *Ibid.* h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menambahkan atau mengembangkan suatu yang tak ada atau masih samar-samar mengenai ketentuannya dalam al-Qur'an.

c. Ijma'

Ijma'' merupakan kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum syara' mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat. Ijma' ulama menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam dalam perkembangan yang sangat pesat dewasa ini.¹⁰³

Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hasil ijtihad juga sebagai sumber hukum. Hasil ijtihad para ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum, sehingga dalam Islam hasil ijtihad menjadi salah satu sumber hukum. Adapun ijtihad tersebut berfungsi sebagai metode dalam penerapan hukum. Manakala terdapat permasalahan hukum umat Islam sedangkan nash yang menunjukkan kasahihannya tidak ditemukan, sehingga para ulama berpendapat bahwa mereka boleh melakukan ijtihad menetapkan hukum itu demi kemaslahatan kehidupan umat.¹⁰⁴

F. Tinjauan Kepustakaan

Kajian tinjauan kepustakaan atau penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui sisi keorisinalitasan dan kejujuran penelitian ini. Selain itu, kajian kepustakaan ini juga berguna untuk mengantisipasi atas adanya unsur

¹⁰³ *Ibid.* h. 38.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

plagiat dalam penelitian ini. Kerena itu, perlu dijelaskan dan ditampilkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Akhtar pada tahun 2021 dengan judul *Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang*. Penelitian jurnal ini berisi tentang penggunaan internet oleh masyarakat di Indonesia sudah sangat tinggi, dan sebagian besar digunakan untuk media sosial. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam hal perilaku berbagi semua hal di media sosial. Tingginya tingkat berbagi dari pengguna media sosial selalu dianggap sebagai ancaman karena dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif itu di antaranya adalah timbulnya kecanduan dan membuka kesempatan melakukan tindak kriminal. Namun demikian, apakah perilaku oversharing di media sosial ini hanya memiliki dampak negatif saja. Tulisan ini akan membahas mengapa orang melakukan oversharing di media sosial ditinjau dari perspektif psikologi. Peluang teoritis maupun praktis yang bisa dimanfaatkan dari fenomena perilaku *oversharing* di media sosial.¹⁰⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Radja Erland Hamzah pada tahun 2022 dengan judul *Fenomena Memancing Kesedihan Di Media Sosial (Sadfishing) Pada Literasi Digital Remaja*. Penelitian jurnal ini berisi tentang bagaimana literasi digital kepada pengguna media sosial agar dapat mengubah opini khalayak dalam membatasi diri dari fenomena sadfishing di media sosial. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif

¹⁰⁵ Hanif Akhtar, "Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang", *Jurnal Psikologika*, Volume 25., No. 2., (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif, dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data wawancara dengan beberapa pelajar SMA dan Mahasiswa di Jakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa khalayak berada pada posisi The Dominant-Hegemonic Position atau khalayak dalam posisi menerima bahwa literasi digital mampu mengedukasi dan mengubah opini para pengguna media sosial khususnya dikalangan remaja untuk menghindari fenomena memancing kesedihan di media sosial.¹⁰⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Novella Susanti pada tahun 2022 dengan judul *Analisis Dampak Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Akhlak Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kampung Durian Kandang*. Penelitian jurnal ini berisi tentang mengetahui apa saja bentuk-bentuk dalam penyalahgunaan media sosial facebook terhadap ibu-ibu rumah tangga, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari media sosial facebook terhadap akhlak ibu-ibu rumah tangga dan mengetahui apa saja usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial facebook di Kampung Durian Kandang Jorong Sigunanti Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus (case study). Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) bentuk penyalahgunaan media

¹⁰⁶ Radja Erland Hamzah, "Fenomena Memancing Kesedihan Di Media Sosial (Sedfishing) Pada Literasi Digital Remaja", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* Volume 21,. No. 2., (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial facebook yang terjadi di Kampung Durian Kandang yaitu yang pertama, media sosial facebook digunakan sebagai tempat curhat, media sosial facebook digunakan sebagai tempat untuk saling menyindir, dan media sosial facebook digunakan sebagai tempat ajang riya'(pamer), 2) dampak media sosial facebook terhadap akhlak ibu-ibu rumah tangga di Kampung Durian Kandang adalah, akhlak dalam bertutur kata yang kurang sopan, mengumbar hal pribadi atau aib melalui media sosial facebook baik itu hal privasi rumah tangga maupun keluarga, serta lalai dalam hal beribadah kepada Allah SWT yakni kewajiban dalam sholat lima waktu, 3) usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial facebook di Kampung Durian Kandang adalah melakukan kegiatan keolahragaan, kegiatan tata boga para ibu-ibu rumah tangga dan wirid yasin yang dilakukan setiap seminggu sekali.¹⁰⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah pada tahun 2023 dengan judul *Analisis Tingkat Kepercayaan Diri Mahasiswa Yang Curhat Di Media Sosial*. Penelitian jurnal ini berisi tentang ntuk mengetahui tingkat rasa percaya diri pada mahasiswa yang curhat di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sampel pada penelitian ini ialah mahasiswa dari berjumlah 40 orang instrumen penelitian menggunakan angket kepercayaan diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang curhat di media sosial memiliki hasil yang signifikan dengan perolehan nilai 25 poin hal ini berarti tingkat

¹⁰⁷ Novella Susanti, "Analisis Dampak Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Akhlak Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kampung Durian Kandang", *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* Volume 4., No. 5., (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan diri mahasiswa yang curhat di media sosial memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan skor tertinggi berada pada indikator berani menerima dan menghadapi penolakan dari orang lain. Mahasiswa yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi bisa dengan mudahnya mencurahkan semua permasalahan yang sedang ia hadapi tanpa memikirkan efek negatif dari hal tersebut.¹⁰⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Eka Putri pada tahun 2020 dengan judul *Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di Media Sosial*. Penelitian jurnal ini berisi tentang untuk menganalisis pengungkapan diri status layanan putus pada fenomena Hyperhonest di media sosial. Hasil pada penelitian ada tiga hal yang mendorong seseorang mengungkapkan diri di media sosial dalam fenomena hyperhonest yaitu, pertamancurhat di media sosial memberi rasa senang, kedua, terpenuhinya kebutuhan untuk didengarkan dan ketiga, kebutuhan untuk dikenal. Penelitian ini menggunakan teori media sosial, teori Self Disclosure dan teori CPM (Communication Privacy Management) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus.¹⁰⁹
6. Penelitian yang dilakukan oleh Inneke Rizky Widowati pada tahun 2022 dengan judul *Analisis Dampak Psikologis Pada Pengguna Media Sosial*. Penelitian jurnal ini berisi tentang dampak psikologis pada pengguna media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap

¹⁰⁸ Nurul Hidayah, "Analisis Tingkat Kepercayaan Diri Mahasiswa Yang Curhat Di Media Sosial", *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* Volume 8, No. 1., (2023).

¹⁰⁹ Citra Eka Putri, "Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di Media Sosial", *Jurnal Pustaka Komunikasi* Volume 3, No. 2., (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan psikologis. Dampak positif berupa dukungan sosial, mengurangi kesepian, dan rasa malu, modal sosial, kepekaansosial dan emosional. Dampak negatif terjadi jika terdapat informasi berlebihan yang dapat menyebabkan “penularan emosi” sehingga pengguna mediasosial mengalami peningkatan efek psikologis negatif, timbulnya masalah signifikan dengan orang, penundaan, manajemen waktu yang buruk, dan kurang mampu mengontrol diri terhadap penggunaan jejaring sosial. Terdapat beberapa risiko yang signifikan, tetapi tidak jelas apakah risiko tersebut memengaruhi beberapa kelompok orang lebih dari yang lain, bagaimana mereka berinteraksi dengan kerentanan yang ada dan bagaimana mereka berkembang dari waktu ke waktu. Demikian pula, jelas ada peluang untuk menggunakan media sosial untuk mendukung kesejahteraan, mengurangi risiko, dan menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya.¹¹⁰

7. Penelitian yang dilakukan oleh Zulita Mega Aggriany pada tahun 2023 dengan judul *Analisis Penggunaan Media Sosial Twitter Sebagai Media Curhat Oleh Kalangan Muslim Generasi Z* Penelitian jurnal ini berisi tentang ada tidaknya hubungan dan intensitas penggunaan media sosial Twitter terhadap pemanfaatan media dalam membagikan informasi diri/curhat khususnya pada kalangan Muslim generasi Z yang didasari pada bentuk komunikasi antarpribadi; self disclosure Teori yang dipakai

¹¹⁰ Inneke Rizky Widowati, “Analisis Dampak Psikologis Pada Pengguna Media Sosial”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 9, No. 2., (2022).

dalam tulisan kali ini adalah teori self disclosure sebagai aktifitas pengungkapan diri. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian, metode survei. Dengan populasi pengguna Twitter dari usia 23-13 tahun atau kategori usia tergolong generasi Z. Sejumlah 141 responden didapat melalui proses pengambilan teknik purposive sampling Kuesioner disebarakan secara online melalui gform Dalam pengolahan dan analisis data menggunakan software IBM SPSS Statistic Selain itu, untuk melakukan uji hipotesis, digunakan analisis ujiregresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan disimpulkan bahwa variabel penggunaan media sosial Twitter memiliki hubungan terhadap variabel pemanfaatan media curhat jika dadasarkan pada nilai t. hitung sebesar 9.188. Dari hasil perhitungan tersebut maka $t. \text{hitung } 9,188 > t. \text{tabel } 1,977$. Dapat diambil Kesimpulan bahwa variabel penggunaan media sosial Twitter memiliki hubungan yang berpengaruh terhadap pemanfaatan media curhat oleh kalangan Muslim generasi Z.¹¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Maharduta Adiwijaya pada tahun 2023 dengan judul *Curhat Anonimitas Di Media Sosial Melalui Akun Menfess Twitter @S Oleh Remaja Awal Surabaya*. Penelitian jurnal ini berisi tentang wacana yang terdapat pada cuitan twitter pada akun mention confess yakni @S sebagai salah satu akun menfess terbesar di kota Surabaya. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian dengan paradigma interpretatif yang menggunakan analisis tekstual dan menggunakan teori

¹¹¹ Zulita Mega Aggriany, "Analisis Penggunaan Media Sosial Twitter Sebagai Media Curhat Oleh Kalangan Muslim Generasi Z, *Jurnal Laa Roiba*, Volume 5, No. 6., (2023).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

self-disclosure digital. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cuitan twitter yang diunggah melalui akun menfess @S dengan nilai-nilai anonimitas penggunaannya merupakan suatu bentuk bahwa remaja awal memiliki kecemasan yang tinggi sehingga mereka memilih mengunggahnya sebagai identitas anonim. Pengungkapan diri inilah dilakukan dengan harapan bisa mendapatkan feedback informasi terkait bentuk konteks anonimitas dalam twitter dalam mengungkapkan ekspresinya dan yang diinginkannya dari para pengguna lain. Makna curahan hati anonim mengartikan bahwa penggunaannya bercerita yang berkaitan hal dewasa atau negatif. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dengan variabel yang serupa.¹¹²

9. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yosida pada tahun 2025 dengan judul *Persepsi Gen Z Mengenai Perilaku Oversharing di Media Sosial*. Penelitian jurnal ini berisi tentang ertujuan untuk memahami persepsi Generasi Z mengenai fenomena oversharing di media sosial. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi literatur untuk mengumpulkan data dari partisipan yang termasuk dalam kategori Generasi Z, yaitu individu yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai motivasi di balik perilaku oversharing, termasuk keinginan untuk mendapatkan perhatian, validasi sosial, dan kebutuhan untuk mengekspresikan diri. Namun,

¹¹² Maharduta Adiwijaya, "Curhat Anonimitas Di Media Sosial Melalui Akun Menfess Twitter @S Oleh Remaja Awal Surabaya, *Jurnal Of Social Science Research*, Volume 3,. No. 2., (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat juga kesadaran akan risiko yang terkait dengan oversharing, seperti pelanggaran privasi dan dampak negative terhadap kesehatan mental. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya edukasi mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan pengelolaan informasi pribadi secara hati-hati. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan pengguna media sosial dalam memahami dan menangani fenomena oversharing di kalangan Generasi Z.¹¹³

Dari penelitian yang ada dan berdasarkan uraian-uraian di atas, semuanya membahas tentang curhat ke media sosial dan juga dampak serta pengaruh bagi pengguna media sosial terhadap pelaku curhat atau pengguna media sosial, akan tetapi disini penulis tidak ada satu pun menemukan yang mengarah kepada rumah tangga dan perspektif hukum Islam dalam meninjau atau menganalisis terhadap umbar aib di media sosial serta perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis atau bagaimana umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru. Dengan demikian, jelaslah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

¹¹³ Eka Yosida, "Persepsi Gen Z Mengenai Perilaku Oversharing di Media Sosial, *Jurnal Ikhtilaf-Humaniora*, Volume 9., No. 1., (2025).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam” yang saat ini mnejadi fokus penulis, merupakan penelitian dengan jenis lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan fokus penelitian pada lokasi atau tempat yang dipilih guna menyelidiki data meneliti fenomena yang terjadi pada lokasi atau tempat tersebut.¹¹⁴ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, adapun pengertian dari penelitian lapangan atau kualitatif adalah laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen lainnya,¹¹⁵ jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian, adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis, dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan

¹¹⁴ Abdul Rahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). h. 96.

¹¹⁵ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, Koran, internet, ataupun dari sumber lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Setiap penelitian baik penelitian kuantitatif atau kualitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentative dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.¹¹⁶

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan tiga pendekatan penelitian yakni, pertama pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, setting sosial, yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan naratif. Arti dalam penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata dan gambar dari pada angka,¹¹⁷ kemudian pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subjek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia, selain itu beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri

¹¹⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung; Alfa Beta, 2018). h. 285.

¹¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang, kalau dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan subjek penelitian atau kelompok manusia adalah beberapa masyarakat muslim di Kota Pekanbaru yang pernah mengumbar aib. Kedua pendekatan filosofis hukum Islam, dalam hal ini penulis menggunakan perspektif hukum Islam, dan yang ketiga pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹¹⁸

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga atau orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian.¹¹⁹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat muslim di Kota Pekanbaru yang pernah mengumbar aib di media sosial berjumlah 8 keluarga yang mana penulis memperoleh data tersebut dari hasil observasi dan informasi di lapangan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian atau topik

¹¹⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 37.

¹¹⁹ Amruddin, et.al., *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan dalam penelitian tersebut.¹²⁰ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor dan dampak terhadap umbar aib di media sosial bagi masyarakat muslim di kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹²¹ Berdasarkan pada pendapat di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat muslim di Kota Pekanbaru yang pernah mengumbar aib di media sosial yang berjumlah 8 keluarga.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan teknik pengambilan sampel disebut dengan *sampling*.¹²² Penentuan informan atau narasumber dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik *sampling* yaitu:

a) *Snowball Sampling*

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula- mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Selama penelitian berlangsung bisa jadi menambah jumlah informan tergantung kepada

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Sugiyono, *Model Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.80.

¹²² *Ibid.*, h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang diperoleh, kalau data diperoleh sudah jenuh maka peneliti tidak perlu menambah informan dan sebaliknya kalau data belum jenuh maka peneliti menambah informan dengan cara kembali mewawancarai informan kunci untuk menanyakan kembali informan lain yang dianggap bisa dijadikan sumber data berikutnya.¹²³

b) *Purposive Sampling*

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti.¹²⁴

Informan atau sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik ini adalah masyarakat muslim yang mengumbarkan aibnya di media sosial yang berada di kota Pekanbaru yakin informan yang peneliti pilih menggunakan teknik ini menguasai dan mengetahui objek atau subjek yang akan diteliti dan peneliti manamai mereka dengan informan kunci.

maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 keluarga yang pernah mengumbar aib di media sosial di pekanbaru yakni dengan rincian sampel:

1. Nama suami : Nyoto Sutrisno
- Nama istri : Hastuti utami

¹²³ *Ibid.*, h. 83

¹²⁴ *Ibid.*, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siapa yg umbar Aib : istri
 Lokasi : Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
 Di media sosial apa umbar
 aibnya : Status WA
 Narasi apa yang diumbar : terlampir dilampiran¹²⁵

2. Nama suami : Syafri Syawal
 Nama istri : Cut Annisa
 Siapa yg umbar Aib : istri
 Lokasi : Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
 Di media sosial apa umbar
 aibnya : Status telegram
 Narasi apa yang diumbar : terlampir dilampiran¹²⁶
3. Nama suami : Jony Efendi
 Nama istri : Marlina Wati
 Siapa yg umbar Aib : istri
 Lokasi : Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
 Di media sosial apa umbar
 aibnya : Status WA
 Narasi apa yang diumbar : terlampir dilampiran¹²⁷
4. Nama suami : Jufri Hantar

¹²⁵ Wawancara dengan Nyoto Sutrisno di Tenayan Raya Kota Pekanbaru, tanggal 10 Maret 2025

¹²⁶ Wawancara dengan Cut Annisa di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Maret 2025

¹²⁷ Wawancara dengan Marlina Wati di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 12 Maret 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama istri : Devy Fitri

Siapa yg umbar Aib : istri

Lokasi : Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Di media sosial apa umbar

aibnya : Status WA

Narasi apa yang diumbar : terlampir dilampiran¹²⁸

5. Nama suami : Bayu kusuma jaya

Nama istri : Dewi lenggang kencono lestari

Alamat rumah : Kecamatan Tampan

Siapa yg umbar Aib : Istri

Di media sosial apa umbar

aibnya : tiktok

Narasi apa yang diumbar : terlampir dilampiran¹²⁹

6. Nama suami : Heri Kurniawan, S.Pd¹³⁰

Nama istri : wanidar, SE

Alamat rumah : Jalan penerbangan kecamatan

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Siapa yg umbar Aib : Istri

Di media sosial apa umbar

Aibnya : Story Wa

¹²⁸ Wawancara dengan Devy Fitri di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 13 Maret 2025

¹²⁹ Wawancara dengan Dewi Lenggang Kencono Lestari melalui Seluler Whatsapp, tanggal 15 Maret 2025, Pukul 14.30 Wib

¹³⁰ Wawancara dengan Heri Kurniawan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tanggal 13 Maret 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasi apa yang diumbar : terlampir dilampiran

7. Nama suami : Yulhendri

Nama istri : Yentri Warnis

Alamat rumah : Jalan puspa sari 2 kecamatan Bukit
raya Kota Pekanbaru

Siapa yg umbar Aib : suami

Di media sosial apa umbar

Aibnya : FB

Narasi apa yang diumbar : terlampir dilampiran¹³¹

8. Nama suami : dirahasiakan

Nama istri : Ardani Putri

Alamat rumah : Kota Pekanbaru

Siapa yg umbar Aib : Istri

Di media sosial apa umbar

Aibnya : IG

Narasi apa yang diumbar : menceritakan Perselingkuhan suami
dengan narasi yg begitu panjang, Narasi terlampir dilampiran¹³²

E. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian lapangan, membutuhkan instrumen tempat atau lokasi khusus untuk diteliti.¹³³ Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi Kota

¹³¹ Wawancara dengan Yulhendri di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 14 Maret 2025

¹³² Wawancara dengan Ardani Putri melalui Seluler Whatsapp, tanggal 15 Maret 2025, Pukul 17.04 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pekanbaru, atau khususnya beberapa kecamatan yang masyarakatnya pernah melakukan umbar aib di media sosial.

Adapun alasan pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian tersebut cukup strategis, karena terletak di wilayah Pekanbaru yang mudah dijangkau dan lebih hemat biaya transportasi.
2. Ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru perspektif hukum Islam.

F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Berdasarkan sumber perolehan data, maka dalam penelitian ini diklasifikasikan yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Data dapat diuji dengan wawancara, angket, observasi/penelitian lapangan, atau penelitian kepustakaan,¹³⁴ dan

¹³³ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021). h. 68

¹³⁴ Sudarmanto, *Bahasa Indonesia Mata kuliah Pengembangan Keperibadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.248.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga data primer data langsung dari informan, melalui rangkaian teknis pengumpulan data.¹³⁵

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara beberapa masyarakat muslim di Kota Pekanbaru yang pernah mengumbar aib di media sosial.

Data Sekunder

Data sekunder ialah bukti teoretik yang diperoleh melalui studi pustaka.¹³⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua baik itu berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian, adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan, buku-buku, ataupun media sosial lainnya yang berkenaan dengan topik pembahasan umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru perspektif hukum Islam.

Data Tersier

Data Tersier adalah data dengan di mana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai suatu penunjang untuk data primer dan data sekunder, seperti dari Kamus-kamus, internet, observasi lapangan, dan lain sebagainya,¹³⁷ dan data tersier juga adalah layaknya kebutuhan, setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan penyokong, dibutuhkan pula

¹³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-IV(Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 106.

¹³⁶ *Ibid.*, h. 249

¹³⁷ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Sleman: Budi Utama, 2020), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang namanya kebutuhan pelengkap. Hal ini juga di anut oleh penelitian ilmiah. Istilah pelengkap itu dinamakan sebagai data tersier yang berasal dari Ensiklopedia, kamus, Internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, tetapi tidak mencapai starta kebutuhan dan penyokong penelitian.¹³⁸

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap suatu objek atau fenomena untuk mendapatkan informasi secara langsung dan terukur. Secara sederhana, observasi adalah melihat dan mencatat dengan teliti apa yang terjadi atau sedang diamati, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap data yang diperlukan untuk proses penelitian, adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas dan jumlah subjek dalam penelitian ini. Penulis memperoleh data tersebut dari observasi dan informasi kepada masyarakat muslim di Pekanbaru yang pernah melakukan umbar aib di media sosial.

¹³⁸ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghia Indonesia, 2002).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu,¹³⁹ dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat muslim di Pekanbaru yang pernah melakukan umbar aib di media sosial.

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel semi terstruktur yakni wawancara yang dimulai dari isu yang dicakup seperti dalam penelitian kuantitatif,¹⁴⁰ yang mana sebagai permulaan atau awal wawancara, interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalamkan dalam mengorek keterangan atau informasi yg lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik, Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan-bahan pustaka yang berupa *soft-copy* biasanya diperoleh dari sumber-sumber secara online. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari

¹³⁹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h.3.

¹⁴⁰ Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: Jejak, 2017), h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.¹⁴¹

H. Teknik Pengolahan Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, teknik pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah.

Berkaitan dengan teknik pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, di antaranya:

1. *Editing*

Tahap editing adalah tahap pertama dalam pengolahan data penelitian. *Editing* merupakan proses memeriksa data yang dikumpulkan melalui alat pengumpulan data (instrument penelitian).

Pada proses *editing* ini, umumnya peneliti melakukan pemeriksaan data yang terkumpul. Pemeriksaan tersebut mencakup memeriksa atau menjumlahkan banyaknya lembar pertanyaan, banyaknya pertanyaan yang telah lengkap jawabannya, atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab padahal pertanyaan tersebut seharusnya ada jawabannya, bahkan sebaliknya juga memeriksa apakah ada pertanyaan yang seharusnya dilewati tetapi diisi jawabannya, jadi pada tahap *editing* ini yaitu

¹⁴¹ Nurhadi, et.al., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021), h.133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melengkapi data yang kurang dan memperbaiki atau mengoreksi data sebelumnya belum jelas.¹⁴²

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya peneliti akan mentabulasi data sesuai dengan fokus penelitian,¹⁴³ dalam proses ini, penulis dan data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

3. *Analyzing*

Analyzing adalah proses penyerderhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan,¹⁴⁴ dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu analisisnya.

4. *Concluding*

Concluding yaitu pengambilan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam fokus penelitian.¹⁴⁵

¹⁴² I ketut Swarjana, *Statistik Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h.43-44.

¹⁴³ Imron Rosyadi, et.al., *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian Sebuah Pendekatan Vigtimolog*, (Lekoh Barat: Duta Media, 2020), h.12.

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 13

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 12-13

I. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data tersebut adalah teknik deskriptif, yaitu teknik dengan penjabaran umum permasalahan lalu menjelaskan subjek penelitian berdasarkan fakta atau data lapangan secara akurat, aktual dan sistematis,¹⁴⁶ dan juga Teknik deskriptif adalah ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.¹⁴⁷ analisa data merupakan rangkaian penting dari pengelolaan data yang telah penulis dapatkan dari lapangan. Analisis data merupakan kegiatan meneliti data, yang kemudian disesuaikan dengan teori yang mendukung agar menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti.¹⁴⁸

Selanjutnya teknik analisis data pada penelitian ini juga menggunakan metode atau teori *kualitatif fenomenologi*, metode atau teori penelitian yang berjenis *kualitatif fenomenologi* adalah penelitian kualitatif yang memperoleh data utama dari wawancara dan observasi dari partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.¹⁴⁹ Penelitian fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti peristiwa, keadaan dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam

¹⁴⁶ Rinadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali, 1991), h. 19

¹⁴⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82


¹⁴⁸ Dudi Iskandar, *Op.Cit.*, h. 87

¹⁴⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi atau kondisi tertentu,¹⁵⁰ maka metode ini yang akan mengukur atau menganalisis penelitian ini tentang faktor dan dampak umbar aib di media sosial yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini.



¹⁵⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2022), h.84.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya:

1. Adapun faktor-faktor umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru yakni :
 - a. Rendahnya kepercayaan kepada pasangan atau saling kurangnya kepercayaan satu sama lain.
 - b. Pembelaan diri dari salah satu pasangan yang tidak ada mau saling mengalah
 - c. Ingin diketahui oleh banyak orang
 - d. Kekecewaan yang tak mampu diungkapkan di dunia nyata
 - e. Kurangnya pemahaman keislaman
2. Adapun dampak terhadap rumah tangga umbar aib di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru yakni :
 - a. Mengundang kritik dan komentar negatif
 - b. Dampak pada reputasi
 - c. Hilangnya kepercayaan
 - d. Menyebabkan kerusakan rumah tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengundang kritik dan komentar negatif, dampak pada reputasi, hilangnya kepercayaan dan menyebabkan kerusakan rumah tangga

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap umbar aib rumah tangga di media sosial dalam masyarakat muslim kota Pekanbaru yakni Islam telah melarang seorang muslim untuk mengumbar aib. Aib yang seharusnya dirahasiakan malah dibongkar sendiri oleh pasangannya. Perbuatan mengumbar aib pasangan dilarang dalam agama Islam, karena hal ini bertentangan dengan fungsi pasangan suami istri yang diumpamakan sebagai pakaian, sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan Surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian istri yang melakukan tindakan umbar aib pasangan di media sosial, seorang istri telah melanggar hak dan kewajibannya sekaligus bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut *maqashid syarī'ah* yaitu *ḥifẓ al-nafs* atau *ḥifẓ nasab*, mengenai tujuan perkawinan ialah untuk menjaga kehormatan. Islam juga memerintahkan umat muslim untuk menutup aib orang lain. Hal ini juga harus dilakukan oleh istri. Seharusnya istri menyadari bahwa dengan menutup aib suaminya maka Allah juga senantiasa akan menutup aibnya di hari kiamat nanti, dan Islam menganjurkan bagi pasangan suami dan istri yang bersengketa untuk mencari penengah (hakam), hakam masing-masing berasal dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Juru damai atau hakam yang diutus harus orang yang terpercaya. Hakam yang telah diutus dari masing-masing suami-istri menjadi perwakilan keduanya untuk menyatukan keduanya atau memisahkan keduanya sesuai dengan

pandangan hakim tersebut. Anjuran untuk mengutus hakim sebagai penengah dalam perselisihan rumah tangga.

B. Saran

Berangkat dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam penelitian tesis ini, penulis hendak memberikan saran kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, seharusnya penelitian ini menjadi bahan kajian dan amalan, sehingga dapat menjadi dasar dalam bertindak dan memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan umbar aib dalam rumah tangga, dan khususnya dalam penelitian tesis ini mengenai umbar aib rumah tangga di media sosial di tengah-tengah masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan sebagai bahan kajian untuk memperdalam kajian tentang umbar aib rumah tangga di media sosial atau untuk memperbaiki kekurangan yang terkandung di dalam penelitian ini, ketika peneliti (pembaca) menemukan hal yang kurang tepat dalam penulisan atau isi kajian penelitian ini. Penelitian ini masih menyisakan penatapan lebih lanjut terhadap umbar aib rumah tangga di media sosial Masyarakat muslim di Kota Pekanbaru yang telah penulis lakukan dengan memakai pandangan atau teori hukum islam. Peneliti selanjutnya dapat mengkajinya lagi dari berbagai tatapan sudut pandang atau teori yang lainnya selain teori hukum islam misalnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kami sebagai peneliti atau penulis memberikan solusi atau saran kepada pasangan atau istri dalam berumah tangga bahwa hendaknya pasangan suami istri menjaga kehormatan pasangan dengan menanamkan pemikiran bahwa pasangan suami istri ibarat pakaian yang melindungi dan menutupi aurat tubuh manusia. Pasangan pun juga demikian, harus saling menjaga kehormatan dengan menutupi aib satu sama lain. Hal itu dapat dilakukan untuk memunculkan kesadaran moral dan kepekaan bahwa tindakan mengumbar aib pasangan dapat mencoreng kehormatan. Menjaga aib pasangan dengan tidak melakukan tindakan umbar aib di media sosial, diharapkan mampu membawa hubungan pasangan suami istri menjadi lebih baik, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup guna mewujudkan tujuan perkawinan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Aksin, Nur. “Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial ” *Jurnal Informatika*, volume. 2, no. 2, 2022.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Laksana : Jember 2017.
- Arif, Khairan Muhammad. “Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Perspektif Sosial Dan Budaya” dalam *Al-Risalah: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam*. Volume. 12. No.2. 2021.
- Abdullah, Zaid Umar. *Mafhum al-Mujtama’ al-Islamiy*, dalam *Al-Islam wa Bina al-Mujtama*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nashirun, 2006.
- Aqsha, Muhammad. “Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama” *Almufida*, Volume 11. No. 1, 2020.
- Akhtar, Hanif. “Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang”, *Jurnal Psikologika*, Volume 25,. No. 2., 2020.
- Aggriany, Zulita Mega. “Analisis Penggunaan Media Sosial Twitter Sebagai Media Curhat Oleh Kalangan Muslim Generasi Z, *Jurnal Laa Roiba*, Volume 5,. No. 6., 2023.
- Adiwijaya, Maharduta. “Curhat Anonimitas Di Media Sosial Melalui Akun Menfess Twitter @S Oleh Remaja Awal Surabaya, *Jurnal Of Social Science Research*, Volume 3,. No. 2., 2023..
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Azhar Basyir, Ahmad dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1994.
- Al-Khusut, Muhammad Utsman. *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994.
- Al-Hamdani, Sa’id bin Abdullah bin Thalib *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Oleh H. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Cet. ke-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2012.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018.

Amruddin, et.al., *Metodologi Penelitian Manajemen*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet-IV Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Brata, Rinadi Surya. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali, 1991

Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia" *Jurnal Publiciana*, volume. 9, no. 1, 2021

Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015.

Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.

Fathoni, Abdul Rahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Fitrah, Muh. dan Lutfiyah, *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak, 2017.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Hamzah, Radja Erland. "Fenomena Memancing Kesedihan Di Media Sosial (Sadfishing) Pada Literasi Digital Remaja", *Jurnal Imiah Ilmu Komunikasi* Volume 21, No. 2., 2022.

https://www.tiktok.com/@forwomenbase/video/7139516884625460506?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7448815399178978836

<https://www.youtube.com/watch?v=eRs-hAPjeNQ>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.grid.id/read/043769364/umbar-aib-perselingkuhan-virgoun-ke-medsos-inara-rusli-justro-larang-netizen-hujat-suaminya-hingga-singgung-soal-hidayah?page=all>

https://m.tribunnews.com/seleb/2024/01/15/yasmine-ow-umbar-aib-rumah-tangga-di-medsos-aditya-zoni-maklumi-ulah-istri-emang-begitu-sifatnya?page=1#google_vignette

Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara,1990.

Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

H. Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Shahih Muslim*, jilid 4, Alih Bahasa oleh KH. Adib Bisri Mustofa, Malaysia : Victory Agencie, 1994.

Hidayah, Nurul. “Analisis Tingkat Kepercayaan Diri Mahasiswa Yang Curhat Di Media Sosial”, *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* Volume 8,. No. 1., 2023.

Hasan, Ibal *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghia Indonesia, 2002.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari, Alih Bahasa oleh Amiruddin, Jilid 29, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Iskandar, Dudi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pati: Maghza Pustaka, 2021.

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Kementerian, Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012.

Kusnadi, Wawan. *Komunikasi Massa*, Jakarta: Rineke Cipta, 2010.

Komala, Fitri. “Keindahan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Indragiri*. volume. 3, no. 2. 2022.

Linda dan Richard Eyre, *3 Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, Jakarta:. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN-Malang Press, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Thobroni dan Aliya. *Meraih Berkah dengan Menikah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nawawi, Imam *Riyadhus Sholihin*, Jakarta: Darul Kutub, 2015
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nurusshobah, “Curhat (Pengumbaran Aib) di Media Sosial Perspektif Qur’an”, *Jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Volume 4. No. 1. 2023.
- Nurlaela, Neni. “Konsep Masyarakat Islami Dan Karakteristiknya Menurut Ali Ahmad Madkur, *Jurnal Al-Afkar*, volume. 5, no. 4, 2022.
- Madkur, Ali Ahmad. *Manhaj al Tarbiyah al-Islamiyah fi Tashawwur al Islamiy*, Kairo: Dar al Fikr al-Arabi, 2002.
- Nurhadi, et.al., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2022.
- Prima Pena, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press.
- Putri, Citra Eka. “Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di Media Sosial”, *Jurnal Pustaka Komunikasi* Volume 3,. No. 2., 2020.
- Putra, Risqi Perdana. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Sleman: Budi Utama, 2020.
- Rosyadi, Imron. et.al., *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian Sebuah Pendekatan Vigtimolog*, Lekoh Barat: Duta Media, 2020.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ridwan, Muannif. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')" *Jurnal of Islamic Studies*, volume. 1, no. 2, 2021.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga harmonis dalam Islam" *Jurnal Al-Maqsid*, Volume 4. No. 1, 2020.
- Susanti, Novella. "Analisis Dampak Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Akhlak Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kampung Durian Kandang", *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* Volume 4., No. 5., 2022.
- Syamsuddin, Din. *Etika Agama dalam membangun masyarakat madani*, Jakarta: Kalimah, 2001. Cet. II.
- Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004.
- Syahrul, Mustofa. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia : 2019.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi*, Bandung; Alfa Beta, 2018.
- Sugiyono, *Model Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sudarmanto, *Bahasa Indonesia Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Swarjana, I Ketut. *Statistik Kesehatan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Wahyuni, Cut Sri. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pandangan Islam Sebagai Media Dakwah" *Jurnal Kewarnegaran*, volume. 6, no. 3, 2022.
- Widowati, Inneke Rizky. "Analisis Dampak Psikologis Pada Pengguna Media Sosial", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 9., No. 2., 2022.
- Wicaksana, Dewa Gde Ary. "Perlindungan Konsumen "Curhat Online" dalam Platfrom Media Sosial", *Jurnal magister hukum udayana*, Volume. 10. No. 3. 2021.
- Yosida, Eka, "Persepsi Gen Z Mengenai Perilaku Oversharing di Media Sosial, *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Volume 9., No. 1., 2025.

Zahro, Fatimatuz. “Fenomena Membuka Aib Suami Di Samed Dalam Perspektif Hadis” *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, No. 2. 2023.

Zaid Umar Abdullah, *Mafhum al-Mujtama’ al-Islamiy*, dalam *Al-Islam wa Bina al-Mujtama*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nashirun, 2006.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. BIODATA OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN

- a. Nama suami : Nyoto Sutrisno
 Nama istri : **Hastuti utami**
 Siapa yg umbar Aib : istri
 Lokasi : Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
 Di media sosial apa umbar :
 aibnya : Status WA
 Narasi apa yang diumbar : Sebagaimana terlampir dibawah



- b. Nama suami : Syafri Syawal
 Nama istri : **Cut Annisa**
 Siapa yg umbar Aib : istri
 Lokasi : Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
 Di media sosial apa umbar :
 aibnya : Status telegram
 Narasi apa yang diumbar : Terlampir diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Nama suami : Jony Efendi
 Nama istri : **Marlina Wati**
 Siapa yg umbar Aib : istri
 Lokasi : Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
 Di media sosial apa umbar :
 aibnya : Status WA
 Narasi apa yang diumbar : Sebagaimana terlampir dibawah



d. Nama suami : Jufri Hantar
 Nama istri : **Devy Fitri**
 Siapa yg umbar Aib : istri
 Lokasi : Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
 Di media sosial apa umbar :
 aibnya : Status WA
 Narasi apa yang diumbar : Terlampir diatas




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Nama suami : Bayu kusuma jaya
 Nama istri : **Dewi lenggang kencono lestari**
 Alamat rumah : Kecamatan Tampan
 Siapa yg umbar Aib : Istri
 Di media sosial apa diumbar : instagram & tiktok
 Narasi apa yang diumbar : Sebagaimana terlampir dibawah



- f. Nama suami : **Heri Kurniawan, S.Pd**
 Nama istri : wanidar, SE
 Alamat rumah : Jalan penerbangan kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
 Siapa yg umbar Aib : Istri
 Di media sosial apa diumbar : story Wa
 Narasi apa yang diumbar : Terlampir diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama suami : **Yulhendri**
 Nama istri : **Yentri Warnis**
 Alamat rumah : **Jalan puspa sari 2 kecamatan Bukit**
raya Kota Pekanbaru
 Siapa yg umbar Aib : **suami**
 Di media sosial apa diumbar : **FB**
 Narasi apa yang diumbar : **Sebagaimana terlampir dibawah**




h. Nama suami : **dirahasiakan**
 Nama istri : **Ardani Putri**
 Alamat rumah : **Kota Pekanbaru**
 Siapa yg umbar Aib : **Istri**
 Di media sosial apa diumbar : **IG**
 Narasi apa yang diumbar : **menceritakan Perselingkuhan suami**
dengan narasi yg begitu panjang, Narasi
terlampir dibawah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ardani Putri



1. Apa pekerjaan Bapak/Ibuk dan pasangan?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibuk menikah?
3. Apa yang menyebabkan Bapak/Ibuk mempublikasi masalah rumah tangga di media social?
4. Apakah ada Dampak terhadap keharmonisan rumah tangga setelah mempublikasi di media social?
5. Apa langkah langkah yang bapak/Ibuk ambil setelah masalah rumah tangga publish di media social?
6. Media social apa yang Bapak/Ibuk gunakan untuk menyampaikan keluhan kesah didalam rumah tangga?
7. Apakah setiap keluhan kesah yang Bapak/Ibu alami dirumah tangga Bapak/Ibuk sampaikan di media social?
8. Apakah menurut Bapak/Ibuk pelampiasan Kekecewaan di Media Sosial merupakan Solusi yang tepat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Bagaimana keadaan rumah tangga Bapak/Ibuk sebelum dan setelah Dipublikasi di media social?

3. Dokumentasi Penelitian



Objek 1



Objek 2



Objek 3




Objek 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek 5




Objek 6



Objek 7



Objek 8






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Surat Riset

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>, Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : B-1080/Un.04/Ps/HM.01/04/2025 Pekanbaru, 10 April 2025
 Lamp. :-
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
 Yth. 1. Camat Tampan
 2. Camat Marpojan Damai
 3. Camat Bukit Raya
 4. Camat Tenayan Raya
 5. Camat Sail
 Kota Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama	: ANWAR SADAT
NIM	: 22390214988
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: Umat Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Camat di Kota Pekanbaru.

Waktu Penelitian: 10 April 2025 s.d 10 Juli 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
 Direktur,

 Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2



Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. SK Pembimbing

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>, Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S- 1014/Un.04/Ps/PP.00.9/03/2025
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 19 Maret 2025

Kepada Yth.

1. Dr. Ahmad Zikri. Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Kasmidin. Lc. MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Anwar Sadat
NIM : 22390214988
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :
1. Sdr. Anwar Sadat
2. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

الشهادة

يشهد العلق بأن:

سيد / ة :	Anwar Sadat
رقم الهوية :	1471101004840084
تاريخ الاختبار :	15-03-2025
الصلاحية :	15-03-2027

قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع :	47
القواعد :	42
القرائة :	48
المجموع :	457

الترقيم التعريفي
No. 72/GLC/AFT/III/2025









Izin No: 430/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308
 Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 17-03-2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Aafiyah

Jurnal Multidisiplin Ilmu

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia

Letter of Paper Acceptance

No. 0035/LOA/Aafiyah/1/2025

Dear : Anwar Sadat

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : Umbar Aib Rumah Tangga Di Media Sosial dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Author(s) : Anwar Sadat

Affiliation : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 3, No. 1 (2025). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:

<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>


Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,
Bondowoso, 27 April, 2025

Durrotul Masruroh, M.Pd
Editor in Chief

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : <u>Muhammad Sadat</u> NIM : <u>22390214988</u> PROGRAM STUDI : <u>Hubungan Keluarga Islam</u> KONSENTRASI : <u>Hubungan Keluarga</u> PEMBIMBING I/PROMOTOR : <u>Dr. Ahmad Zilki. Lc., MA</u> PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : <u>Dr. H. Kasimudin Lc., MA</u> JUDUL TESIS/DISERTASI : _____	<h3>PASCASARJANA</h3> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</p>
---	--








UIN SUSKA RIAU
PASCASARJANA
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*






No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	7 / 10/2015	Pembinaan Skripsi dan arahnya bab 4 dan 5		
2.	12 / 11	Konsultasi bab 4 dan 5		
3.	15 / 10/15	Pembinaan tulisan		
4.	19 / 10/15	Pembinaan hasil penulisan		
5.	23 / 10/15	Konsultasi hasil penulisan		
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 23-10-2015

Pembimbing II / Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	20 / 11	Revisi		
2.	25 / 11	Revisi		
3.	27 / 11	'		
4.	28 / 11	'		
5.	30 / 11	'		
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 30-11-2015

Pembimbing I / Promotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Faxis, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Anwar Sadat
NIM : 22390214988
PRODI : Hukum Keluarga Islam
KONSENTRASI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) S2

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN
1	11 Juli 2024	Hutang Piutang Walimatul 'Urs dan Relevansinya terhadap keharmonisan keluarga sakinah Studi di Kota Pekanbaru	
2	11 Juli 2024	Pemenuhan Nafkah oleh suami Pemain Judi online di Kota Pekanbaru Perspektif Masalah	
3	11 Juli 2024	Analisis Keharmonisan Rumah Tangga dan Relasi Kekeluargaan Pada Pernikahan Sesuku di Kenegerian Kampa Perspektif Sosiologi Hukum Islam	
4	10 Desember 2024	Analisis (apad2 at- kasbah dalam Al-Qur'an (kayen i'jaz Qurghawi)	
5	10 Desember 2024	Tinjauan masalah terhadap Taktel wali ka' kutabah sebab wali usab berada di tempat yang jauh	

Pekanbar 11 Juli 2024

Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427199803100

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O. BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Anwar Sadat
NIM : 22390214988
PRODI : Hukum Keluarga Islam
KONSENTRASI : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) S2

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN
1	10 Desember 2024	Metode interpretasi Saint-pik ayat hukum dalam tafsir Al hasyiyah an Hagoiq Gawaamid pl tanzil wa taysir al lqadul Ri wujh al tawil dan tafsir al jawahir fi tafsir Al quran pl karim (Study analisis komparatif)	AA
2	10 Desember 2024	Penerapan Nafkah Rumah tangga oleh Nasapidana lembaga penerangan (Claras) kelas II kota Pekanbaru Perspektif Mubadalah	
3	10 Desember 2024	Studi online sebagai penyebab gaya Caci Analisis putusan pada Pengadilan Agama kelas I A kota Pekanbaru	
4	10 Desember 2024	Kelompok dan Kehidupan Rumah tangga Masyarakat Sipil Negara (ASU) komunitas marriage Respektif Mubadalah an : Study pada keluarga kota PKU	
5	14 Maret 2025	Kerancuan epistemologi Fatimah mernissi dalam memahami Hadist Hadis misoginis	AA

Pekanbar 11 Juli 2024

Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427199803100

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

BIOGRAFI PENULIS



Anwar Sadat lahir di Kampar, pada tanggal 10 April 1984, Penulis merupakan anak kedelapan dari 9 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak T. Abudinar S dan Rabi'ah. Memiliki istri yang bernama Eka Yulita dan Tiga orang anak perempuan yang bernama T. Balqis Queensa, T. Zoya Queensa dan T. Yasmin Queensa. Orang tua penulis berdomisi di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Pada Tahun 1991 di SDN 034 Kampar, dan selesai pada tahun 1996, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Ke MTs dan MA di Pondok Pesantren Dar-el Hikmah Kota Pekanbaru.

Pada Tahun 2002 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan S2 Prodi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kemudian pada tahun 2025 pada bulan Maret penulis melakukan penelitian Masyarakat Muslim di wilayah Kota Pekanbaru dengan judul penelitian “Umbar Aib Rumah Tangga di Media Sosial Dalam Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam”, dibawah bimbingan Bapak Dr. Ahmad Zikri, Lc., MA dan Bapak Dr. H. Kamidin, Lc., M.Ag.. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.